



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 9 Juni 2014, mengacu pada Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

K

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

NO. LHP : 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014
TANGGAL : 19 JUNI 2014
AUDITAMA/PERWAKILAN BPK RI : PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Mekanisme Uang Persediaan Disusun Bukan Berdasarkan Bukti Pertanggungjawaban dan Terdapat Indikasi Kerugian Daerah Senilai Rp8.937.769.452	<p>BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta untuk:</p> <p>1 Menginstruksikan kepada Kepala SKPD terkait untuk menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp2.464.488.580 ke Kas Daerah;</p> <p>2 Menginstruksikan kepada Kepala SKPD terkait untuk menyetorkan kurang setor pajak senilai Rp27.500.000 ke Kas Negara;</p>	<p>Membuat Instruksi Gubernur DKI Jakarta kepada :</p> <p>1 Kepala SKPD terkait untuk menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp2.464.488.580 ke Kas Daerah;</p> <p>2 Kepala SKPD terkait untuk menyetorkan kurang setor pajak senilai Rp27.500.000 ke Kas Negara;</p>	<p>Agustus s.d September 2014</p> <p>Agustus s,d, September 2014</p>	<p>Kel. Pegadungan, Kel. Tambora, Kota Adm Jakarta Utara, Dinas Sosial, RSKD Duren Sawit, Kel. Ceger, Kel. Pulogadung, Dinas Perhubungan, Kel. Keb. Lama, Kel. Manggarai Selatan, Kel. Sukabumi Selatan, Kel Srengseng, Kel. Rawa Buaya, Kel. Paseban, Kel. Johar Baru, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Johar Baru, Dinas Kelautan dan Pertanian, Inspektorat, Kel. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Selatan</p> <p>Walikota Jakarta Selatan</p>

✓

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>3 Menginstruksikan kepada Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta agar melakukan pemeriksaan khusus terkait indikasi kerugian daerah atas pertanggungjawaban kegiatan yang tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp6.194.766.326 dan melaporkan hasilnya kepada BPK RI;</p> <p>4 Menyusun dan menetapkan mekanisme penggunaan UP dengan menggunakan sistem revolving sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>3 Inspektur Pemprov DKI Jakarta agar melakukan pemeriksaan khusus terkait indikasi kerugian daerah atas pertanggungjawaban kegiatan yang tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp6.194.766.326 dan melaporkan hasilnya kepada BPK RI</p> <p>4 Menyusun dan menetapkan mekanisme penggunaan UP dengan menggunakan sistem revolving sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p>	<p>Inspektorat</p> <p>BPKD dan Diskominfo</p>
2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Melalui Mekanisme Uang Persediaan Senilai Rp474.952.033.083 Disusun Bukan Berdasarkan Bukti Pertanggung jawaban dan Terdapat Indikasi Kerugian Daerah Rp6.726.268.849	<p>BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar:</p> <p>1 Menginstruksikan Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah senilai Rp4.504.477.410 (Rp15.927.463+Rp4.488.549.947); dan</p> <p>2 Berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait hasil pemeriksaan kegiatan penanganan jalan kampung dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada BPK RI.</p>	<p>Kepala Dinas PU menginstruksikan kepada :</p> <p>1 Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar mempertanggung jawabkan indikasi kerugian daerah senilai Rp4.504.477.410 ;</p> <p>2 Berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait hasil pemeriksaan kegiatan penanganan jalan kampung dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada BPK RI.</p>	<p>Agustus s.d September 2014</p> <p>Agustus s.d September 2014</p>	<p>Dinas PU</p> <p>Dinas PU dan Inspektorat</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pengelolaan Persediaan pada 11 SKPD/UKPD Belum Sepenuhnya Memadai	<p>BPK merekomendasikan kepada :</p> <p>1 Kepala Dinas Perindustrian dan Energi supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Persediaan serta:</p> <p>a Menginstruksikan Penyimpan Barang agar menyalurkan persediaan sesuai ketentuan; dan</p> <p>b Menginstruksikan Penyimpan Barang Pembantu pada UPT Kerajinan, UPT Balai Tekstil dan UPT Balai Bahan dan Barang Teknik agar lebih cermat dalam melakukan pencatatan persediaan bahan kimia.</p> <p>2 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Bencana Provinsi DKI Jakarta agar:</p> <p>a Mengembangkan sistem pengendalian intern atas distribusi dan permintaan barang Persediaan;</p> <p>b BPKD membuat/menetapkan prosedur permintaan dan distribusi barang yang sifatnya pakai habis di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;</p> <p>c Penyimpan Barang/Pengurus Barang harus teliti dan tertib dalam pencatatan mutasi Persediaan.</p> <p>3 Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:</p> <p>a Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai ketentuan;</p> <p>b Menginstruksikan kepada Penyimpan Barang untuk melaksanakan penatausahaan Persediaan secara tertib dan melakukan inventarisasi fisik atas Persediaan ATK dan Cetakan Umum tiap akhir tahun.</p> <p>4 Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pengurus Barang yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang persediaan di Lingkungan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur.</p>	<p>1 Kepala Dinas Perindustrian dan Energi agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan persediaan serta:</p> <p>a Menginstruksikan kepada Penyimpan Barang agar menyalurkan persediaan sesuai ketentuan;</p> <p>b Menginstruksikan Penyimpan Barang Pembantu pada UPT Kerajinan, UPT Balai Tekstil dan UPT Balai Bahan dan Barang Teknik agar lebih cermat dalam melakukan pencatatan persediaan bahan kimia.</p> <p>2 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Bencana Provinsi DKI Jakarta akan:</p> <p>a Mengembangkan sistem pengendalian intern atas distribusi dan permintaan barang Persediaan;</p> <p>b BPKD membuat/menetapkan prosedur permintaan dan distribusi barang yang sifatnya pakai habis di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;</p> <p>c Penyimpan /Pengurus Barang teliti dan tertib dalam mutasi Persediaan.</p> <p>3 Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan :</p> <p>a Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai ketentuan;</p> <p>b Menginstruksikan kepada Penyimpan Barang untuk melaksanakan penatausahaan Persediaan secara tertib dan melakukan inventarisasi fisik atas Persediaan ATK dan Cetakan Umum tiap akhir tahun.</p> <p>4 Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pengurus Barang yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang persediaan di Lingkungan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur.</p>	<p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. Oktober 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p>	<p>Dinas Perindustrian dan Energi</p> <p>Dinas Perindustrian dan Energi</p> <p>Dinas Damkar & PB dan BPKD</p> <p>Dinas Damkar & PB dan BPKD</p> <p>Dinas Damkar & PB</p> <p>Walikota Jakarta Selatan</p> <p>Walikota Jakarta Selatan</p> <p>Sudin Kebersihan Jak-Tim</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pengelolaan Persediaan Obat dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Lima RSUD Belum Tertib serta Belum Didukung dengan Sistem Informasi yang Memadai	<p>BPK RI merekomendasikan kepada:</p> <p>1. Kepala Dinas Kesehatan agar:</p> <p>a. Menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme pelaporan aset maupun persediaan antara unit kerja dengan penyimpanan barang;</p> <p>b. Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur untuk menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme pelaporan aset maupun persediaan antara unit kerja dengan penyimpanan barang;</p> <p>c. Menginstruksikan Kepala UPT Labkesda untuk :</p> <p>1) Mengevaluasi kelemahan Sistem Informasi Labkesda agar dapat membantu pengelolaan persediaan di Labkesda;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Penyimpan Barang agar lebih tertib dalam membuat pencatatan penerimaan dan penyaluran persediaan; dan</p> <p>d. Menginstruksikan Kepala Puskesmas Kecamatan Tamansari untuk mengevaluasi dan melakukan pembenahan lokasi penyimpanan persediaan obat agar terhindar dari kerusakan fisik.</p> <p>2 Direktur RSUD Budhi Asih untuk:</p> <p>a. Menginstruksikan kepada petugas yang bertanggungjawab terhadap persediaan obat di ruangan agar melakukan inventarisasi fisik persediaan obat dan alkes pada akhir tahun;</p> <p>b. Menginstruksikan kepada petugas farmasi agar lebih tertib dalam melakukan pengadministrasian persediaan obat; dan</p> <p>c. Menyusun dan menetapkan SOP penatausahaan obat dan alkes di ruang rawat inap, poliklinik dan IGD.</p>	<p>1. Kepala Dinas Kesehatan akan:</p> <p>a. Menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme pelaporan aset maupun persediaan antara unit kerja dengan penyimpanan barang;</p> <p>b. Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur untuk menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme pelaporan aset maupun persediaan antara unit kerja dengan penyimpanan barang;</p> <p>c. Menginstruksikan Kepala UPT Labkesda untuk :</p> <p>1) Mengevaluasi kelemahan Sistem Informasi Labkesda agar dapat membantu pengelolaan persediaan di Labkesda;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Penyimpan Barang agar lebih tertib dalam membuat pencatatan penerimaan dan penyaluran persediaan; dan</p> <p>d. Menginstruksikan Kepala Puskesmas Kecamatan Tamansari untuk mengevaluasi dan melakukan pembenahan lokasi penyimpanan persediaan obat agar terhindar dari kerusakan fisik.</p> <p>2. Direktur RSUD Budhi Asih menginstruksikan kepada:</p> <p>a. Petugas yang bertanggungjawab terhadap persediaan obat di ruangan agar melakukan inventarisasi fisik persediaan obat dan alkes pada akhir tahun;</p> <p>b. Petugas farmasi agar lebih tertib dalam melakukan pengadministrasian persediaan obat; dan</p> <p>c. Menyusun dan menetapkan SOP penatausahaan obat dan alkes di ruang rawat inap, poliklinik dan IGD.</p>	<p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Ka. PKM Taman Sari</p> <p>RSUD Budi Asih</p> <p>RSUD Budi Asih</p> <p>RSUD Budi Asih</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>3. Direktur RSUD Cengkareng untuk :</p> <p>a. Menginstruksikan petugas instalasi farmasi agar menerapkan SOP RSUD Cengkareng terkait pengelolaan persediaan;</p> <p>b. Menginstruksikan kepada Kepala Instalasi Farmasi agar melakukan analisis terhadap selisih pencatatan antara SIMRS dan fisik obat setiap selesai Stock Opname secara berkala; dan</p> <p>c. Mengevaluasi SIMRS yang sedang berjalan agar dapat memenuhi kebutuhan instalasi farmasi khususnya terkait penentuan harga perolehan obat.</p> <p>4. Direktur RSUD Koja untuk :</p> <p>a. Menginstruksikan kepada petugas farmasi agar lebih tertib dalam melakukan pengadministrasian persediaan obat;</p> <p>b. Melakukan evaluasi terhadap SIMRS yang sedang berjalan agar dapat memenuhi kebutuhan unit farmasi dalam pengelolaan persediaan obat dan alkes</p> <p>5. Direktur RSKD Duren Sawit agar melakukan evaluasi terhadap SIMRS yang sedang berjalan agar dapat memenuhi kebutuhan unit farmasi dalam pengelolaan persediaan obat dan alkes</p> <p>6. Direktur RSUD Pasar Rebo untuk menginstruksikan penyimpanan barang agar menatausahakan persediaan secara tertib</p>	<p>3. Direktur RSUD Cengkareng menginstruksikan kepada :</p> <p>a. Petugas instalasi farmasi agar menerapkan SOP RSUD Cengkareng terkait pengelolaan persediaan;</p> <p>b. Kepala Instalasi Farmasi agar melakukan analisis terhadap selisih pencatatan antara SIMRS dan fisik obat setiap selesai Stock Opname secara berkala; dan</p> <p>c. Mengevaluasi SIMRS yang sedang berjalan agar dapat memenuhi kebutuhan instalasi farmasi khususnya terkait penentuan harga perolehan obat.</p> <p>4. Direktur RSUD Koja menginstruksikan kepada:</p> <p>a. Petugas farmasi agar lebih tertib dalam melakukan pengadministrasian persediaan obat;</p> <p>b. Akan mengevaluasi terhadap SIMRS yang sedang berjalan agar dapat memenuhi kebutuhan unit farmasi dalam pengelolaan persediaan obat dan alkes</p> <p>5. Direktur RSKD Duren Sawit akan mengevaluasi SIMRS yang sedang berjalan agar dapat memenuhi kebutuhan unit farmasi dalam pengelolaan persediaan obat dan alkes</p> <p>6. Direktur RSUD Pasar Rebo menginstruksikan kepada penyimpanan barang agar menatausahakan persediaan secara tertib</p>	<p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p>	<p>RSUD Cengkareng</p> <p>RSUD Cengkareng</p> <p>RSUD Cengkareng</p> <p>RSUD Koja</p> <p>RSUD Koja</p> <p>RSUD Duren Sawit</p> <p>RSUD Pasar Rebo</p>
5	Pelaksanaan Sensus Aset Tetap Dan Aset Lainnya Tahun 2013 Pada Provinsi DKI Jakarta Tidak Memadai	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar melakukan sensus ulang atas BMD secara komprehensif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya melakukan proses kodifikasi atas aset BMD.	Gubernur DKI Jakarta akan melakukan sensus ulang atas BMD secara komprehensif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya melakukan proses kodifikasi atas aset BMD.	Agustus s.d Desember 2015	BPKD

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Sistem Informasi di DPP Belum Dapat Menghasilkan Laporan Penerimaan Piutang Pajak dan Laporan Piutang Pajak yang Akurat	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengembangkan sistem penerimaan pembayaran pajak online yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan SIM R; 2 Menetapkan prosedur verifikasi atas proses input SKPD dan SSPD/SPTPD ke dalam Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan SIM R; 3 Menginstruksikan Bidang Pengendalian dan Pembinaan supaya melakukan evaluasi atas data atau laporan piutang yang disampaikan oleh sudin secara berkala dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi; dan 4 Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dari LHP sebelumnya secara tuntas. 	<p>Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengembangkan sistem penerimaan pembayaran pajak online yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan SIM R; 2 Menetapkan prosedur verifikasi atas proses input SKPD dan SSPD/SPTPD ke dalam Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan SIM R; 3 Menginstruksikan Bidang Pengendalian dan Pembinaan supaya melakukan evaluasi atas data atau laporan piutang yang disampaikan oleh sudin secara berkala dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi; 4 Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dari LHP sebelumnya secara tuntas. 	<p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d September 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 201</p>	<p>Dinas Pelayanan Pajak</p> <p>Dinas Pelayanan Pajak</p> <p>Dinas Pelayanan Pajak</p> <p>Dinas Pelayanan Pajak</p>
7	Saldo Piutang PBB- P2 Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat Belum Divalidasi Secara Optimal	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menginstruksikan Kepala Bidang Inforda dan seluruh Kepala UPPD DPP untuk menyelesaikan proses validasi saldo Piutang PBB pelimpahan dari pemerintah pusat secara memadai dan hasil validasinya didokumentasikan secara tertib sehingga kondisi/status piutang per tahun pajak, per NOPD dapat diketahui secara rinci; 2 Menginstruksikan Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan supaya melakukan evaluasi atas hasil validasi saldo piutang PBB pelimpahan oleh Bidang Inforda dan UPPD secara berkala dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi; dan 3 Menginstruksikan Kepala Bidang Pengendalian agar berkoordinasi dengan seluruh Kepala UPPD untuk melakukan kajian penghapusan piutang PBB yang kadaluarsa sesuai ketentuan yang berlaku. 	<p>Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Bidang Inforda dan seluruh Kepala UPPD DPP untuk menyelesaikan proses validasi saldo Piutang PBB pelimpahan dari pemerintah pusat secara memadai dan hasil validasinya didokumentasikan secara tertib sehingga kondisi/status piutang per tahun pajak, per NOPD dapat diketahui secara rinci; 2 Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan supaya melakukan evaluasi atas hasil validasi saldo piutang PBB pelimpahan oleh Bidang Inforda dan UPPD secara berkala dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi; dan 3 Kepala Bidang Pengendalian agar berkoordinasi dengan seluruh Kepala UPPD untuk melakukan kajian penghapusan piutang PBB yang kadaluarsa sesuai ketentuan yang berlaku. 	<p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p>	<p>Dinas Pelayanan Pajak</p> <p>Dinas Pelayanan Pajak</p> <p>Dinas Pelayanan Pajak</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pelimpahan Saldo Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat TA 2013 Tidak Dilengkapi Dokumen Pendukung Sebagai Dasar Ketetapan Piutang	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak agar menginstruksikan Kepala UPPD untuk: 1 Membentuk tim yang bertugas melakukan validasi melalui konfirmasi dan peninjauan lapangan, mendokumentasikannya secara memadai, serta melakukan penagihan atas piutang BPHTB hasil pelimpahan; 2 Menginstruksikan Kepala Bidang Pengendalian agar berkoordinasi dengan seluruh Kepala UPPD untuk melakukan kajian penghapusan piutang BPHTB yang kadaluarsa sesuai ketentuan yang berlaku.	Kepala Dinas Pelayanan Pajak menginstruksikan kepada : 1 Kepala UPPD membentuk tim yang bertugas melakukan validasi melalui konfirmasi dan peninjauan lapangan, mendokumentasikannya secara memadai, serta melakukan penagihan atas piutang BPHTB hasil pelimpahan; 2 Kepala Bidang Pengendalian agar berkoordinasi dengan seluruh Kepala UPPD untuk melakukan kajian penghapusan piutang BPHTB yang kadaluarsa sesuai ketentuan yang berlaku.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014	Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak
9	Dinas Pelayanan Pajak Belum Menyajikan Piutang Sanksi Denda dan Bunga Sebagaimana Tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Sebagai Piutang di Neraca	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak agar: 1 Menginstruksikan kepada seluruh Sudin dan UPPD untuk mencatat piutang pajak dari penerbitan STPD serta bunga keterlambatan sebagai piutang sanksi pajak; 2 Menginstruksikan kepada Bidang Pengendalian dan Pembinaan untuk memberikan pembinaan dan pemahaman mengenai mekanisme pengakuan dan pencatatan saldo piutang yang harus disajikan dalam laporan keuangan.	Kepala Dinas Pelayanan Pajak akan menginstruksikan kepada: 1 Seluruh Sudin dan UPPD untuk mencatat piutang pajak dari penerbitan STPD serta bunga keterlambatan sebagai piutang sanksi pajak 2 Bidang Pengendalian dan Pembinaan untuk memberikan pembinaan dan pemahaman mengenai mekanisme pengakuan dan pencatatan saldo piutang yang harus disajikan dalam laporan keuangan.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Oktober 2014	Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak
10	Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Belum Dilakukan Secara Optimal sehingga Penerimaan Senilai Rp217.221.595.911 Tidak Dapat Ditelusuri Substansi Transaksinya	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta selaku PPKD untuk: 1 Menyusun dan menetapkan prosedur penatausahaan Penerimaan Lain-Lain PAD; 2 Menegur Bendahara Penerimaan BPKD dan PPKD, serta Kepala Subbidang Retribusi yang belum melaksanakan tupoksinya dengan optimal; dan 3 Menginstruksikan Bendahara Penerimaan PPKD dan Kepala Subbidang Retribusi agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan penerimaan Lain-Lain PAD dengan optimal.	Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta selaku PPKD akan: 1 Menyusun dan menetapkan prosedur penatausahaan Penerimaan Lain-Lain PAD; 2 Menegur Bendahara Penerimaan BPKD dan PPKD, serta Kepala Subbidang Retribusi yang belum melaksanakan tupoksinya dengan optimal; 3 Menginstruksikan Bendahara Penerimaan PPKD dan Kepala Subbidang Retribusi agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan penerimaan Lain-Lain PAD dengan optimal.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014	BPKD BPKD BPKD

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah di SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak Belum Diatur Secara Proporsional Sesuai dengan Tanggung Jawab dan Beban Kerja dalam Kegiatan Pemungutan Pajak Daerah	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk: 1 Menetapkan kebijakan pemberian Insentif pemungutan pajak bagi pegawai di SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan analisis jabatan maupun beban kerja terkait pemungutan pajak daerah serta menginstruksikan kepada kepala SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak agar menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menetapkan besaran pemberian Insentif dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SKPD; 2 Menginstruksikan kepada Kepala SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak untuk menyusun analisis jabatan maupun beban kerja terkait pihak/bagian mana saja yang berperan dalam proses pemungutan pajak daerah sebagai bahan penetapan kebijakan pemberian Insentif pemungutan pajak daerah oleh Gubernur.	Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan: 1 Menetapkan kebijakan pemberian Insentif pemungutan pajak bagi pegawai di SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan analisis jabatan maupun beban kerja terkait pemungutan pajak daerah serta menginstruksikan kepada kepala SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak agar menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menetapkan besaran pemberian Insentif dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SKPD; 2 Menginstruksikan kepada Kepala SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak untuk menyusun analisis jabatan maupun beban kerja terkait pihak/bagian mana saja yang berperan dalam proses pemungutan pajak daerah sebagai bahan penetapan kebijakan pemberian Insentif pemungutan pajak daerah oleh Gubernur.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014	Dinas Pelayanan Pajak Biro Hukum Biro Organisasi dan Tata Laksana Dinas Pelayanan Pajak
12	Piutang Retribusi Senilai Rp70.998.143.542 dan Piutang BLUD Senilai Rp30.963.525.481, Belum Disajikan Sebesar Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (Net Realizable Value) pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Retribusi dan Piutang BLUD, sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Retribusi dan Piutang BLUD, sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Agustus s.d Desember 2014	Dinas Pelayanan Pajak
13	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Belum Optimal Menyelesaikan Permasalahan Penyertaan Modal pada PT RSHJ	Atas temuan tersebut, BPK RI telah memberikan tiga rekomendasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu: 1 Melakukan koordinasi dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan status kepemilikan dan pengelolaan PT RSHJ; 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk: a Meminta laporan keuangan Audited kepada Direksi PT RSHJ; b Memerintahkan Kepala BPKD untuk meningkatkan upaya penatausahaan investasi atas penyertaan modal pada PT RSHJ; dan 3 Mengirimkan surat kepada Pengelola PT RSHJ untuk menjelaskan pengelolaan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran pada PT RSHJ termasuk kontribusi yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan: 1 Melakukan koordinasi dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan status kepemilikan dan pengelolaan PT RSHJ; 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk: a Meminta laporan keuangan Audited kepada Direksi PT RSHJ; b Memerintahkan Kepala BPKD untuk meningkatkan upaya penatausahaan investasi atas penyertaan modal pada PT RSHJ; dan 3 Mengirimkan surat kepada Pengelola PT RSHJ untuk menjelaskan pengelolaan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran pada PT RSHJ termasuk kontribusi yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Oktober 2014 Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014	BPKD dan Dinas Kesehatan

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Belum Sepenuhnya Mempersiapkan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar menginstruksikan Kepala BPKD, Kepala BKD dan Kepala Diskominfomas untuk: 1 Berkoordinasi guna merancang grand design penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara optimal; 2 Segera menyusun Road Map implementasi SAP berbasis akrual yang membantu penerapan SAP berbasis akrual; dan 3 Melaksanakan tahapan persiapan implementasi penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengan Road Map yang telah ditetapkan.	Membuat instruksi Gubernur kepada: 1 Kepala BPKD, Kepala BKD dan Kepala Diskominfomas Berkoordinasi merancang grand design penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara optimal; 2 Kepala BPKD, Kepala BKD dan Kepala Diskominfomas menyusun Road Map implementasi SAP berbasis akrual yang membantu penerapan SAP berbasis akrual; dan 3 Kepala BPKD, Kepala BKD dan Kepala Diskominfomas akan melaksanakan tahapan persiapan implementasi penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengan Road Map yang telah ditetapkan	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014	BPKD, BKD dan Diskominfomas BPKD, BKD dan Diskominfomas BPKD, BKD dan Diskominfomas
15	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Belum Optimal dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah dengan PT DWK	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan sengketa tanah dengan PT DWK secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan menyelesaikan sengketa tanah dengan PT DWK secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Agustus s.d Desember 2014	BPKD dan Biro Hukum
16	Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Belum Sepenuhnya Mengungkapkan Nilai Aset, Pendapatan, dan Belanja yang Berasal dari Penerimaan Hibah, Bantuan Sosial, dan Corporate Social Responsibility (CSR)	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk segera membuat kebijakan akuntansi terkait pengelolaan penerimaan hibah, bansos, dan CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada IPSAP 02.	Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan membuat kebijakan akuntansi terkait pengelolaan penerimaan hibah, bansos, dan CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada IPSAP 02.	Agustus s.d Desember 2014	BPKD
17	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Belum Optimal dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah dengan PT PN	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk: 1 Segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan PT PN; 2 Membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas upaya hukum yang telah ditempuh dan menentukan langkah penyelesaian yang lebih efektif dalam rangka mempertahankan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan: 1 Segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan PT PN; 2 Membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas upaya hukum yang telah ditempuh dan menentukan langkah penyelesaian yang lebih efektif dalam rangka mempertahankan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d. September 2014	BPKD BPKD
18	Pendapatan Asli Daerah yang Berasal dari Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing TA 2013 Minimal Senilai \$5.326.075 USD Berpotensi Hilang	BPK RI merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi IMTA sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 97 Tahun 2012.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi IMTA sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 97 Tahun 2012.	Agustus s.d Desember 2014	Disnaker dan Biro Hukum

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Addendum Kontrak Kerja Sama Pengelolaan dan Pengoperasian TPST Bantargebang Tidak Disusun Dengan Prinsip Saling Menguntungkan dan Berpotensi Merugikan Daerah Senilai Rp182.650.562.948	BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar : 1 Mengkaji klausul-klausul perjanjian kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang yang melemahkan kepentingan pihak Pemprov DKI Jakarta dan berpotensi merugikan daerah; 2 Melakukan addendum Kerja Sama pengelolaan TPST Bantargebang dengan prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak; dan 3 Memberi sanksi kepada Kepala Dinas dan Kepala TPST Bantargebang yang menandatangani addendum I, II, III, dan IV yang melampaui kewenangannya.	Gubernur DKI Jakarta akan : 1 Mengkaji klausul-klausul perjanjian kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang yang melemahkan kepentingan pihak Pemprov DKI Jakarta dan berpotensi merugikan daerah; 2 Melakukan addendum Kerja Sama pengelolaan TPST Bantargebang dengan prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak; dan 3 Memberi sanksi kepada Kepala Dinas dan Kepala TPST Bantargebang yang menandatangani addendum I, II, III, dan IV yang melampaui kewenangannya.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014	Dinas Kebersihan
20	Pengelolaan Pendapatan Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) Tidak Memadai dan Saldo Piutang Senilai Rp17.067.198.091 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar: 1 Menginstruksikan Kepala UPRS I, II, dan III berkoordinasi dengan kepala BPKD untuk menyusun SOP terkait penerimaan kas dari sewa atas satuan unit rumah susun, pencatatan piutang serta membuat aging piutang pada siklus penerimaan kas UPRS; 2 Menginstruksikan Kepala UPRS I, II dan III berkoordinasi dengan BPKD dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran kembali penerimaan dari sewa atas satuan unit rumah susun dan melakukan pemutakhiran database penghuni rusunawa serta hasilnya disampaikan kepada BPK RI; 3 Menginstruksikan Kepala UPRS I, II dan III supaya mengkaji jumlah kebutuhan dan kemampuan SDM untuk mengelola penerimaan dari sewa atas satuan unit rumah susun; dan 4 Menginstruksikan Kepala UPRS I, II, dan III agar meningkatkan pengendalian secara berjenjang.	Membuat instruksi Gubernur kepada: 1 Kepala UPRS I, II, dan III berkoordinasi dengan kepala BPKD untuk menyusun SOP terkait penerimaan kas dari sewa atas satuan unit rumah susun, pencatatan piutang serta membuat aging piutang pada siklus penerimaan kas UPRS; 2 Kepala UPRS I, II dan III berkoordinasi dengan BPKD dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran kembali penerimaan dari sewa atas satuan unit rumah susun dan melakukan pemutakhiran database penghuni rusunawa serta hasilnya disampaikan kepada BPK RI; 3 Kepala UPRS I, II dan III supaya mengkaji jumlah kebutuhan dan kemampuan SDM untuk mengelola penerimaan dari sewa atas satuan unit rumah susun; dan 4 Kepala UPRS I, II, dan III agar meningkatkan pengendalian secara berjenjang.	Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

f
on

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Pengelolaan Pendapatan Rusunami pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) Tidak Memadai sehingga Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun Senilai Rp61.619.785.278 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	BPK RI merekomendasikan agar: 1 Kepala UPRS II dan III berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk menyusun sistem pendapatan pembayaran angsuran/cicilan rusun berbasis transaksi non cash yang berbasis teknologi informasi atas pendapatan kas dari angsuran/cicilan rumah susun, pencatatan piutang, membuat aging piutang pada Siklus Pendapatan Kas UPRS; 2 Kepala UPRS II dan III berkoordinasi dengan BPKD dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran kembali pendapatan dari penjualan angsuran/cicilan rumah susun dan melakukan pemutakhiran database penghuni Rusunami serta hasilnya disampaikan kepada BPK RI; dan 3 Kepala UPRS II dan III supaya memisahkan fungsi pendapatan, pencatatan, pelaporan dan penyeteroran dalam pengelolaan pendapatan angsuran Rusunami.	1 Kepala UPRS II dan III berkoordinasi dengan BPKD dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran kembali pendapatan dari penjualan angsuran/cicilan rumah susun dan melakukan pemutakhiran database penghuni Rusunami serta hasilnya disampaikan kepada BPK RI; dan 2 Kepala UPRS II dan III berkoordinasi dengan BPKD dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran kembali pendapatan dari penjualan angsuran/cicilan rumah susun dan melakukan pemutakhiran database penghuni Rusunami serta hasilnya disampaikan kepada BPK RI; dan 3 Kepala UPRS II dan III supaya memisahkan fungsi pendapatan, pencatatan, pelaporan dan penyeteroran dalam pengelolaan pendapatan angsuran Rusunami.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
22	Realisasi Belanja Biaya Operasional Pendidikan Sekolah/Madrasah Negeri Tahun Anggaran 2013 senilai Rp1.573.826.425.937 Disusun Bukan Berdasarkan Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Dana di Sekolah, Indikasi Kerugian atas 11 Sekolah yang Disampel Senilai Rp8.293.088.324 dan Indikasi Penyalahgunaan Dana BOP Secara Sistemik pada Sekolah Negeri Se-DKI Jakarta Dengan Cara Memanipulasi Bukti Pengeluaran yang Hasilnya Antara Lain Digunakan Untuk Membayar Pungutan/Iuran Wajib Kepada Organisasi Kepala Sekolah dan sejenisnya	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar: 1 Menyusun petunjuk teknis mengenai tata cara penatausahaan Belanja Biaya Operasional Pendidikan, termasuk di dalamnya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dan pencatatan realisasi dana BOP Negeri oleh Suku Dinas Pendidikan; 2 Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar: a Memerintahkan PPK SKPD agar menggunakan hasil verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja BOP sebagai dasar pencatatan realisasi belanja; b Memberikan sanksi kepada tim monitoring BOP atas kelalaiannya dalam melaksanakan pengawasan penggunaan Dana BOP oleh sekolah; c Memberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada kepala sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SDN Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47, dan SMAN 68 terkait dengan penyimpangan dalam pengelolaan BOP;	Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan: 1 Menyusun petunjuk teknis mengenai tata cara penatausahaan Belanja Biaya Operasional Pendidikan, termasuk di dalamnya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dan pencatatan realisasi dana BOP Negeri oleh Suku Dinas Pendidikan; 2 Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan akan: a Memerintahkan PPK SKPD agar menggunakan hasil verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja BOP sebagai dasar pencatatan realisasi belanja; b Memberikan sanksi kepada tim monitoring BOP atas kelalaiannya dalam melaksanakan pengawasan penggunaan Dana BOP oleh sekolah; c Memberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada kepala sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SDN Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47, dan SMAN 68 terkait dengan penyimpangan dalam pengelolaan BOP;	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014	Dinas Pendidikan Biro Hukum Biro Dikmental Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>d Memerintahkan kepala sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SDN Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47, dan SMAN 68 periode Tahun 2013 untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah atas penggunaan Dana BOP dengan menyetor ke Kas Daerah senilai Rp3.710.142.195;</p> <p>e Memerintahkan kepala sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SDN Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47, dan SMAN 68 agar lebih transparan dalam penggunaan Dana BOP dengan mempublikasikan RKAS dan realisasinya secara periodik pada papan pengumuman khusus yang disediakan; dan</p> <p>f Memerintahkan Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana BOP di sekolah penerima Dana BOP.</p>	<p>d Memerintahkan kepala sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SDN Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47, dan SMAN 68 periode Tahun 2013 untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah atas penggunaan Dana BOP dengan menyetor ke Kas Daerah senilai Rp3.710.142.195;</p> <p>e Memerintahkan kepala sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SDN Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47, dan SMAN 68 agar lebih transparan dalam penggunaan Dana BOP dengan mempublikasikan RKAS dan realisasinya secara periodik pada papan pengumuman khusus yang disediakan; dan</p> <p>f Memerintahkan Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana BOP di sekolah penerima Dana BOP.</p>	<p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p>	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p>
23	Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Lingkungan Hidup Belum Optimal	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPLHD agar: Berkoordinasi dengan Kepala BPKD terkait persertifikatan aset Tanah pada BPLHD; Memerintahkan secara berjenjang kepada Pengurus Barang di BPLHD, UPT LLHD dan KLH untuk melakukan pengamanan BMD dan penatausahaan aset tetap sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.	Kepala BPLHD berkoordinasi dengan Kepala BPKD terkait persertifikatan aset Tanah pada BPLHD; Memerintahkan secara berjenjang kepada Pengurus Barang di BPLHD, UPT LLHD dan KLH untuk melakukan pengamanan BMD dan penatausahaan aset tetap sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.	Agustus s.d Desember 2014	BPLHD
24	Potensi Penerimaan Denda Lebih Debit Air Bawah Tanah Belum Ditetapkan Senilai Rp28.022.656.096 dan Penatausahaan Piutang Lebih Debit Air Bawah Tanah Tidak Optimal	<p>BPK RI merekomendasikan kepada:</p> <p>1 Sekretaris Daerah untuk menyusun kajian mengenai langkah-langkah dalam penyelesaian denda lebih debit air bawah tanah yang belum ditetapkan sebagai piutang senilai Rp28.022.656.096.</p> <p>2 Kepala BPLHD berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Pajak untuk melakukan rekonsiliasi dan penagihan atas piutang denda lebih debit air bawah tanah senilai Rp3.869.344.511; dan</p> <p>3 Kepala BPLHD untuk melakukan penyisihan piutang berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lampiran 2 Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang</p>	<p>1 Sekretaris Daerah untuk menyusun kajian mengenai langkah-langkah dalam penyelesaian denda lebih debit air bawah tanah yang belum ditetapkan sebagai piutang senilai Rp28.022.656.096.</p> <p>2 Kepala BPLHD berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Pajak untuk melakukan rekonsiliasi dan penagihan atas piutang denda lebih debit air bawah tanah senilai Rp3.869.344.511;</p> <p>3 Kepala BPLHD untuk melakukan penyisihan piutang berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lampiran 2 Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang</p>	<p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p>	<p>BPLHD</p> <p>BPLHD</p> <p>BPLHD</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Pembayaran Biaya Penyambungan Volt Ampere (BPVA) atas Penyambungan Baru senilai Rp1.249.782.900 atas Paket-paket Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Belum Didukung dengan Bukti ID Pelanggan yang Sah	BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi agar menginstruksikan PPK dan PPTK pembangunan instalasi PJU untuk melakukan konfirmasi kepada PT PLN terkait ID Pelanggan.	Kepala Dinas Perindustrian dan Energi membuat instruksi kepada PPK dan PPTK pembangunan instalasi PJU untuk melakukan konfirmasi kepada PT PLN terkait ID Pelanggan.	Agustus s.d. September 2014	Dinas Perindustrian dan Energi
26	Tagihan Susulan Hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada Enam Area Senilai Rp12.923.256.376 Belum Diuji Kebenarannya	BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi agar: 1 Bersama Kepala Bidang Pencahayaan Kota melakukan verifikasi terhadap tagihan susulan untuk P2TL di enam area yang sudah dilakukan penertiban oleh PLN; 2 Bekerja sama dengan PLN melakukan pengukuran real daya terpasang area lain; dan 3 Menginstruksikan PPK/PPTK agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyambungan daya yang dikerjakan oleh mitra untuk menghindari terjadinya penyambungan daya yang tidak sesuai dengan ketentuan.	Kepala Dinas Perindustrian dan Energi akan: 1 Bersama Kepala Bidang Pencahayaan Kota melakukan verifikasi terhadap tagihan susulan untuk P2TL di enam area yang sudah dilakukan penertiban oleh PLN; 2 Bekerja sama dengan PLN melakukan pengukuran real daya terpasang area lain; dan 3 Menginstruksikan PPK/PPTK agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyambungan daya yang dikerjakan oleh mitra untuk menghindari terjadinya penyambungan daya yang tidak sesuai dengan ketentuan.	Agustus s.d. Desember 2014 September s.d. Oktober 2014 Agustus s.d. September 2014	Dinas Perindustrian dan Energi Dinas Perindustrian dan Energi Dinas Perindustrian dan Energi
27	Piutang Retribusi Perizinan Peningkatan Intensitas Bangunan (KLB) Kepada PT SSD Senilai Rp21.077.857.143 pada Dinas Tata Ruang Tidak Jelas Statusnya	BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar mempercepat penentuan status Piutang Retribusi Perizinan Peningkatan Intensitas Bangunan (KLB) pada PT SSD.	Gubernur Provinsi DKI Jakarta melakukan percepatan penentuan status Piutang Retribusi Perizinan Peningkatan Intensitas Bangunan (KLB) pada PT SSD.	September s.d. Oktober 2014	Dinas Tata Ruang
28	Piutang Retribusi Senilai Rp41.817.332.614 pada Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Belum Sepenuhnya Diyakini Kewajarannya	BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tata Ruang agar: 1 Menginstruksikan Kepala Sub Bagian Keuangan berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Bidang untuk melakukan penelusuran atas status penyelesaian piutang dan mengoptimalkan jawaban konfirmasi piutang dari WR; dan 2 Mengoptimalkan penagihan kepada WR yang belum melakukan pembayaran dengan menerbitkan STRD, dan/atau surat peringatan dan surat teguran.	Kepala Dinas Tata Ruang akan: 1 Menginstruksikan Kepala Sub Bagian Keuangan berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Bidang untuk melakukan penelusuran atas status penyelesaian piutang dan mengoptimalkan jawaban konfirmasi piutang dari WR; dan 2 Mengoptimalkan penagihan kepada WR yang belum melakukan pembayaran dengan menerbitkan STRD, dan/atau surat peringatan dan surat teguran.	Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. Desember 2014	Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang
29	Dinas Tata Ruang Belum Optimal Melakukan Penagihan Piutang dan Penyisihan Piutang Senilai Rp209.086.664 Belum Sepenuhnya Akurat	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tata Ruang untuk melakukan penagihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyisihkan piutang sesuai kebijakan akuntansi Provinsi DKI Jakarta.	Kepala Dinas Tata Ruang melakukan penagihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyisihkan piutang sesuai kebijakan akuntansi Provinsi DKI Jakarta.	Agustus s.d. Desember 2014	Dinas Tata Ruang

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Penerimaan Pendapatan Pemanfaatan BMD RSUD Pasar Rebo dari Koperasi Karyawan Kurang Optimal	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar mengevaluasi kembali Keputusan Gubernur Nomor 1589 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Pemanfaatan BMD RSUD Pasar Rebo Kepada Koperasi Karyawan dengan mempertimbangkan manfaat yang paling menguntungkan bagi keuangan daerah.	Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi kembali Keputusan Gubernur Nomor 1589 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Pemanfaatan BMD RSUD Pasar Rebo Kepada Koperasi Karyawan dengan mempertimbangkan manfaat yang paling menguntungkan bagi keuangan daerah.	Agustus s.d Nopember 2014	RSUD Pasar Rebo
31	Pengeluaran Belanja Modal pada Unit Pengelola Transjakarta Busway Senilai Rp26.981.205.620 Dianggarkan dan Direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa	BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan agar: 1 Menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran UP Transjakarta Busway sesuai dengan peruntukan belanjanya; 2 Mencatat perolehan aset tetap dari realisasi belanja barang dan jasa sesuai dengan kebijakan akuntansi.	Kepala Dinas Perhubungan akan : 1 Menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran UP Transjakarta Busway sesuai dengan peruntukan belanjanya; 2 Mencatat perolehan aset tetap dari realisasi belanja barang dan jasa sesuai dengan kebijakan akuntansi.	Agustus s.d September 2014 Agustus s.d Oktober 2014	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
32	Penyajian Realisasi Belanja pada Unit Pengelola Transjakarta Busway Senilai Rp45.993.768.098 Tidak Berdasarkan Bukti Pertanggungjawaban yang Telah Diverifikasi Kebenarannya dan Terdapat Indikasi Kerugian Daerah Senilai Rp53.161.612	BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar: 1. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran UP Transjakarta Busway dan pelaksana kegiatan untuk lebih tertib dalam mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran pembayaran yang telah dilakukan; 2. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran UP Transjakarta Busway untuk menelusuri penyebab terjadinya selisih kurang saldo kas tunai dengan diverifikasi oleh Inspektorat dan apabila tidak dapat memberikan penjelasan agar menyetorkan selisih kurang kas tunai tersebut senilai Rp53.161.612 ke kas UP Transjakarta Busway; 3. Menginstruksikan PPK UP Transjakarta Busway untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pencatatan jurnal transaksi; dan 4. Menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway agar melakukan penelusuran atas nilai pendapatan dan belanja yang menggunakan pendapatan operasional serta saldo kas yang sebenarnya serta agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pengeluaran belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan: 1. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran UP Transjakarta Busway dan pelaksana kegiatan untuk lebih tertib dalam mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran pembayaran yang telah dilakukan; 2. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran UP Transjakarta Busway untuk menelusuri penyebab terjadinya selisih kurang saldo kas tunai dengan diverifikasi oleh Inspektorat dan apabila tidak dapat memberikan penjelasan agar menyetorkan selisih kurang kas tunai tersebut senilai Rp53.161.612 ke kas UP Transjakarta Busway; 3. Menginstruksikan PPK UP Transjakarta Busway untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pencatatan jurnal transaksi; dan 4. Menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway agar melakukan penelusuran atas nilai pendapatan dan belanja yang menggunakan pendapatan operasional serta saldo kas yang sebenarnya serta agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pengeluaran belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014 Agustus s.d. September 2014	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan


No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Penagihan Dana Bergulir Bina Ekonomi PPMK Belum Optimal Senilai Rp428.693.745.547, Dana di Pemanfaat	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar :</p> <p>1 Menginstruksikan kepada Kepala BPMPKB selaku Penanggungjawab Tim Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan BE PPMK untuk:</p> <p>a Membuat rencana penagihan dana bergulir PPMK secara detail mengenai waktu, sasaran pengguna dana dan, tahapan pelaksanaan prosedur kerja;</p> <p>b Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil penyelesaian permasalahan secara periodik;</p> <p>c Menegur Tim Asistensi dan Satgas yang belum optimal dalam upaya menyelesaikan permasalahan dana bergulir PPMK;</p> <p>d Menginstruksikan kepada Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Satgas agar Laporan Dana Bergulir diverifikasi keabsahannya sesuai dengan bukti pendukung.</p> <p>2 Merevisi Pergub No. 89 Tahun 2011 terkait dengan penyelesaian permasalahan dana bergulir yang tidak ada rincian pemanfaat dan selisih kurang saldo dana bergulir yang tidak teridentifikasi senilai Rp34.168.845.756.</p>	<p>Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan :</p> <p>1 Menginstruksikan kepada Kepala BPMPKB selaku Penanggungjawab Tim Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan BE PPMK untuk:</p> <p>a Membuat rencana penagihan dana bergulir PPMK secara detail mengenai waktu, sasaran pengguna dana dan, tahapan pelaksanaan prosedur kerja;</p> <p>b Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil penyelesaian permasalahan secara periodik;</p> <p>c Menegur Tim Asistensi dan Satgas yang belum optimal dalam upaya menyelesaikan permasalahan dana bergulir PPMK;</p> <p>d Menginstruksikan kepada Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Satgas agar Laporan Dana Bergulir diverifikasi keabsahannya sesuai dengan bukti pendukung.</p> <p>2 Merevisi Pergub No. 89 Tahun 2011 terkait dengan penyelesaian permasalahan dana bergulir yang tidak ada rincian pemanfaat dan selisih kurang saldo dana bergulir yang tidak teridentifikasi senilai Rp34.168.845.756.</p>	<p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p> <p>Agustus s.d Desember 2014</p>	<p>BPMPKB</p> <p>BPMPKB</p> <p>BPMPKB</p> <p>BPMPKB</p> <p>BPMPKB</p>
34	Penggunaan Dana Hibah Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial Tahap 1 pada 16 Kelurahan Senilai Rp3.117.750.000 dan Tahap 2 pada 64 Kelurahan Senilai Rp15.727.000.000 Belum Disampaikan dan Belum Diaudit, Serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Belum Optimal	BPK RI merekomendasikan Kepala BPMPKB agar menegur Pengurus LMK untuk segera menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah yang telah diaudit oleh KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Kepala BPMPKB akan menegur Pengurus LMK untuk segera menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah yang telah diaudit oleh KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Agustus s.d. September 2014	BPMPKB

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	Pengenaan Nilai Sewa Barang Milik Daerah dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum Didasarkan atas Formulasi Yang Baku	Atas permasalahan tersebut BPK RI memberikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan Kepala BPKD untuk: 1 Mengusulkan formulasi perhitungan nilai sewa pemanfaatan barang milik daerah; 2 Mengusulkan pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah.	Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memerintahkan Kepala BPKD untuk: 1 Mengusulkan formulasi perhitungan nilai sewa pemanfaatan barang milik daerah; 2 Mengusulkan pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014	BPKD BPKD
36	Tanah Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Seluas Sekitar 6.811.544 M2 Tidak Tercatat Dalam Daftar Inventaris Dan Administrasi Atas Tanah Dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL Seluas Sekitar 5.820.892 M2 Tidak Memadai.	Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar: 1 Segera membuat peraturan mengenai monitoring atas pemberian rekomendasi HGB diatas HPL 2 Memerintahkan Kepala BPKD untuk melakukan inventarisasi atas aset tanah milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan sertifikat HPL yang diatasnya telah diterbitkan HGB.	Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan: 1 Membuat peraturan mengenai monitoring atas pemberian rekomendasi HGB diatas HPL. 2 Memerintahkan Kepala BPKD untuk melakukan inventarisasi atas aset tanah milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan sertifikat HPL yang diatasnya telah diterbitkan HGB.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014	BPKD BPKD
37	Pengendalian Terhadap Aplikasi e-Government tidak Memadai dan Belum Terintegrasi	Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan kepada: 1 Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan kepada Kepala BPKD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang sistem yang sudah ada dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memperhatikan kaidah pengembangan sistem yang baik. 2 Kepala BPKD agar memastikan setiap pengembangan sistem diikuti dengan penyerahan dokumentasi terkait sistem yang dikembangkan.	Membuat Instruksi Gubernur kepada: 1 Kepala BPKD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang sistem yang sudah ada dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memperhatikan kaidah pengembangan sistem yang baik. 2 Kepala BPKD akan memastikan setiap pengembangan sistem diikuti dengan penyerahan dokumentasi terkait sistem yang dikembangkan.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014	BPKD BPKD
38	Simda BMD DKI sebagai Aplikasi Pengelolaan Aset belum dapat diandalkan untuk digunakan di 4.450 UPB (unit pengelola barang)	Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan kepada: 1 Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan Kepala BPKD untuk berkoordinasi dengan Dinas Kominfomas terkait dengan pengembangan sistem yang akan digunakan sebagai sarana pencatatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengembangan sistem yang baik. 2 Kepala BPKD agar membentuk help desk terkait dengan permasalahan pada pengguna sistem pengelolaan aset yang akan dikembangkan.	Membuat Instruksi Gubernur kepada: 1 Kepala BPKD untuk berkoordinasi dengan Dinas Kominfomas terkait dengan pengembangan sistem yang akan digunakan sebagai sarana pencatatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengembangan sistem yang baik. 2 Kepala BPKD akan membentuk help desk terkait dengan permasalahan pada pengguna sistem pengelolaan aset yang akan dikembangkan.	Agustus s.d Desember 2014 Agustus s.d Desember 2014	BPKD BPKD

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	Bagi hasil pendapatan dari Koperasi Jasa Keuangan belum seluruhnya disertai laporan keuangan	<p>Atas hal tersebut BPK merekomendasikan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan agar memerintahkan Kepala UPT Dana Bergulir untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Membuat Surat Edaran kepada seluruh KJK agar segera mengirimkan laporan keuangan berkala; 2 Menganalisa laporan keuangan yang disampaikan KJK untuk mengetahui nilai bagi hasil yang sebenarnya kemudian menyampaikan laporan analisisnya kepada Kepala Dinas; 3 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPT Dana Bergulir agar melaksanakan tugas secara cermat dan teliti di masa mendatang. 	<p>Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan akan memerintahkan Kepala UPT Dana Bergulir untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Membuat Surat Edaran kepada seluruh KJK agar segera mengirimkan laporan keuangan berkala; 2 Menganalisa laporan keuangan yang disampaikan KJK untuk mengetahui nilai bagi hasil yang sebenarnya kemudian menyampaikan laporan analisisnya kepada Kepala Dinas; 3 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPT Dana Bergulir agar melaksanakan tugas secara cermat dan teliti di masa mendatang. 	<p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p>	<p>Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan</p> <p>Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan</p> <p>Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan</p>
40	Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Berupa Bantuan Langsung Masyarakat Secara Tunai senilai Rp11.023.802.500 Belum Sesuai Ketentuan	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengeluarkan Instruksi Dinas kepada Panitia Anggaran agar menyusun anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan masyarakat langsung sesuai peraturan yang berlaku.	Gubernur DKI Jakarta membuat Instruksi Dinas kepada Panitia Anggaran agar menyusun anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan masyarakat langsung sesuai peraturan yang berlaku.	Agustus s.d. September 2014	BPKD
41	Implementasi Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sulit Dilaksanakan	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kominfomas agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berupa Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk diusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta menjadi Peraturan Gubernur; 2 Melaksanakan pendaftaran dan pendataan, serta proses penagihan kepada Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah. 	<p>Kepala Dinas Kominfomas akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berupa Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk diusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta menjadi Peraturan Gubernur; 2 Melaksanakan pendaftaran dan pendataan, serta proses penagihan kepada Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah. 	<p>Agustus s.d. Nopember 2014</p> <p>Agustus s.d. Nopember 2014</p>	<p>Diskominfomas</p> <p>Diskominfomas</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Sisa Penyaluran Dana Bantuan Sosial KJP di Rekening Penampungan Tidak Segera Disetor ke Kas Daerah Sehingga Realisasi Belanja Bantuan Sosial KJP Lebih Dicatat Senilai Rp27.994.680.000	<p>BPK RI merekomendasikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan karena kurang optimal dalam mengawasi penyaluran dana bantuan sosial KJP yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar: <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan Ketua Tim Manajemen KJP untuk meningkatkan koordinasi dengan Bank DKI terkait monitoring rekening penampungan dan pelaporan penyaluran dana Bansos KJP serta mempertanggungjawabkannya kepada BPKD secara periodik; dan b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang SMP/SMA, Kepala Bidang TK/SD/PLB dan Sekretaris Dinas Pendidikan karena kurang cermat dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua Tim Manajemen KJP. 	<p>Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan karena kurang optimal dalam mengawasi penyaluran dana bantuan sosial KJP yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar: <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan Ketua Tim Manajemen KJP untuk meningkatkan koordinasi dengan Bank DKI terkait monitoring rekening penampungan dan pelaporan penyaluran dana Bansos KJP serta mempertanggungjawabkannya kepada BPKD secara periodik; dan b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang SMP/SMA, Kepala Bidang TK/SD/PLB dan Sekretaris Dinas Pendidikan karena kurang cermat dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua Tim Manajemen KJP. 	<p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p> <p>Agustus s.d. September 2014</p>	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


JOKO WIDODO

Nomor 93 TAHUN 2014
Tanggal 18 Agustus 2014

RENCANA AKSI (ACTION PLAN) TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA KEPATUHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NO. LHP : 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014
TANGGAL : 19 JUNI 2014
AUDITAMA/PERWAKILAN BPK RI : PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanggungjawaban biaya pengendalian teknis pada 29 SKPD tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp27.960.336.141	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar : 1. Menginstruksikan kepada kepala SKPD terkait untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah senilai Rp27.960.336.141 sesuai ketentuan yang berlaku 2. Melakukan evaluasi atas Keputusan Gubernur yang mengatur mengenai Biaya Pengendalian Teknis	1. Membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala SKPD terkait untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah senilai Rp154.001.000 sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan evaluasi atas Keputusan Gubernur yang mengatur mengenai Biaya Pengendalian Teknis	Agustus - September 2014 Agustus - Oktober 2014	Kota Adm. Jakarta Utara, Kota Adm. Jakarta Selatan, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Adm. Jakarta Timur, Kota Adm. Jakarta Pusat, BLUD RS Duren Sawit, Dinas Kominfomas, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sosial, Dinas Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Energi, BLUD RS Koja, BLUD RS Tarakan, BLUD RS Cengkareng, BLUD RS Budhi Asih, BLUD RS Pasar Rebo, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Perhubungan, BPKD, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, BPMP, Dinas Perumahan & Gedung Pemda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakbar)

P m

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Denda Keterlambatan pada 25 Kegiatan Kontrak pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Senilai Rp2.997.725.066, Pembayaran Mendahului Prestasi Pekerjaan Senilai Rp14.344.168.242 dan Barang Tidak Sesuai Spesifikasi Senilai Rp154.237.659	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar : 1. Memerintahkan Kepala SKPD terkait berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan terkait untuk mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan dikurangi pengembalian senilai Rp2.312.129.445 (Rp2.997.725.066 - Rp685.595.621) dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI dan mengganti barang-barang yang tidak sesuai kontrak 2. Memerintahkan Kepala SKPD menginstruksikan kepada PPK, PPTK dan PPHP di masing-masing SKPD terkait untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya	1. Membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala SKPD terkait akan berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan terkait untuk mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan dikurangi pengembalian senilai Rp2.312.129.445 (Rp2.997.725.066 - Rp685.595.621) dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI dan mengganti barang-barang yang tidak sesuai kontrak; dan 2. Kepala SKPD akan membuat surat Instruksi kepada PPK, PPTK dan PPHP di masing-masing SKPD terkait untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	Agustus - Desember 2014 Agustus - September 2014	Kota Adm. Jakarta Selatan, Dinas Perindustrian dan Energi, BLUD RS Tarakan, BLUD RS Pasar Rebo, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, BPKD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan & Gedung Pemda
3.	Kelebihan Pembayaran pada 153 Kegiatan Kontrak pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Senilai Rp13.462.165.459 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Senilai Rp884.546.372	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar : 1. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan dikurangi pengembalian dikurangi perhitungan tambah kurang pekerjaan (CCO) dikurangi pelaksanaan pekerjaan masih dalam penyelesaian senilai Rp4.479.324.426 (Rp13.462.165.459 + Rp884.546.372 - Rp7.937.855.473 - Rp1.630.147.532 - Rp299.384.400) dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI; 2. Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda untuk Memerintahkan PPK dan PPTK berkoordinasi dengan masing-masing kontraktor untuk memperhitungkan kekurangan volume total senilai Rp1.630.147.532 pada Perhitungan Tambah Kurang Pekerjaan (CCO) dan pembayaran termin berikutnya 3. Menginstruksikan Direktur RSKD Duren Sawit untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan yang masih dalam penyelesaian senilai Rp299.384.400 sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pemasangan penyelesaian pekerjaan kepada BPK RI 4. Memerintahkan Kepala SKPD terkait menginstruksikan kepada PPK, PPTK dan PPHP di masing-masing SKPD terkait untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	Membuat Instruksi Gubernur kepada : 1. Kepala SKPD terkait akan berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan dikurangi pengembalian dikurangi perhitungan tambah kurang pekerjaan (CCO) dikurangi pelaksanaan pekerjaan masih dalam penyelesaian senilai Rp4.479.324.426 (Rp13.462.165.459 + Rp884.546.372 - Rp7.937.855.473 - Rp1.630.147.532 - Rp299.384.400) dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI; 2. Kepala SKPD terkait akan membuat surat Instruksi kepada PPK, PPTK dan PPHP di masing-masing SKPD terkait untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 3. Direktur RSKD Duren Sawit untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan yang masih dalam penyelesaian senilai Rp299.384.400 sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pemasangan penyelesaian pekerjaan kepada BPK RI; dan 4. Kepala SKPD terkait akan membuat surat Instruksi kepada PPK, PPTK dan PPHP di masing-masing SKPD terkait untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya	Agustus - Desember 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Oktober 2014 Agustus - September 2014	BPLHD, BPMPKB, BPAD, BPBD, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Adm. Jakarta Selatan, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Adm. Jakarta Pusat, BLUD RS Duren Sawit, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sosial, BLUD RS Koja, BLUD RS Pasar Rebo, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Pertanian, Kota Adm. Jakarta Timur, Dinas Perhubungan, BPKD, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan & Gedung Pemda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Daerah

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Senilai Rp48.928.200	BPK RI merekomendasikan Walikota Jakarta Timur agar menginstruksikan kepada: 1. Memerintahkan Pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur yang terlibat dalam permasalahan perjalanan dinas dikoordinasikan oleh PPTK, Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke kas daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI 2. Menginstruksikan kepada para PPTK di lingkungan Walikota Jakarta timur untuk lebih cermat dalam merealisasikan biaya perjalanan dinas dan sesuai dengan ketentuan	Walikota Jakarta Timur akan membuat Instruksi kepada: 1. Pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur yang terlibat dalam permasalahan perjalanan dinas dikoordinasikan oleh PPTK, Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke kas daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI; 2. Para PPTK di lingkungan Walikota Jakarta timur untuk lebih cermat dalam merealisasikan biaya perjalanan dinas dan sesuai dengan ketentuan.	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014	Kota Adm. Jakarta Timur Kota Adm. Jakarta Timur
5.	Pertanggungjawaban Pengisian BBM Kapal pada UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Senilai Rp1.069.649.000 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Serta Terdapat Indikasi Kelebihan Pembayaran BBM Senilai Rp212.237.500	BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan agar: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala UPT APK yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahannya 2. Menginstruksikan Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi dan Staf Seksi Pelayanan UPT APK selaku PPTK karena merekayasa nota bon pertanggungjawaban kegiatan BBM kapal 3. Menginstruksikan Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Pelabuhan Muara Angke dan Pengawas Pelabuhan Marundakarenamenerbitkan dokumen SPB diluar kewenangannya 4. Menginstruksikan Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Tata Usaha UPT APK selaku PPK SKPD karena lalai dalam meneliti kelengkapan, keabsahan, dan tidak menguji kebenaran dokumen pengeluaran belanja BBM kapal 5. Menginstruksikan Kepala UPT APK memberikan teguran kepada Bendahara Pengeluaran UPT APK atas kekurangcermatannya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya 6. Memerintahkan Kepala Seksi dan Staf Seksi Pelayanan UPT APK dan Kepala UPT APK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan penggunaan BBM TA 2013 senilai Rp212.237.500 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI	1. Kepala Dinas Perhubungan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala UPT APK yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahannya; 2. Kepala Dinas Perhubungan membuat Instruksi kepada Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi dan Staf Seksi Pelayanan UPT APK selaku PPTK karena merekayasa nota bon pertanggungjawaban kegiatan BBM kapal; 3. Kepala Dinas Perhubungan membuat Instruksi kepada Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Pelabuhan Muara Angke dan Pengawas Pelabuhan Marundakarenamenerbitkan dokumen SPB diluar kewenangannya; 4. Kepala Dinas Perhubungan membuat Instruksi kepada Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Tata Usaha UPT APK selaku PPK SKPD karena lalai dalam meneliti kelengkapan, keabsahan, dan tidak menguji kebenaran dokumen pengeluaran belanja BBM kapal; 5. Kepala Dinas Perhubungan membuat Instruksi kepada Kepala UPT APK memberikan teguran kepada Bendahara Pengeluaran UPT APK atas kekurangcermatannya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan 6. Kepala Dinas Perhubungan membuat Instruksi kepada Kepala Seksi dan Staf Seksi Pelayanan UPT APK dan Kepala UPT APK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan penggunaan BBM TA 2013 senilai Rp212.237.500 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway
6.	Bendahara Pengeluaran Unit Pengelola Transjakarta Busway Tidak Melakukan Kewajiban Memungut dan Menyetorkan Pajak Penghasilan atas Jasa Operator Bus Transjakarta Periode Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2013 Senilai Rp57.325.261.870	BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway untuk menyelesaikan indikasi kekurangan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Operator Busway senilai Rp57.325.261.870 sesuai ketentuan yang berlaku	Membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala UP Transjakarta Busway akan menyelesaikan indikasi kekurangan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Operator Busway senilai Rp57.325.261.870 sesuai ketentuan yang berlaku.	Agustus - Desember 2014	Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Unit Pengelola Transjakarta Busway Tidak Mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Senilai Rp40.400.430 atas Dua Kegiatan yang Tidak Selesai Dikerjakan oleh Rekanan	BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan agar menegur Kepala UP Transjakarta Busway dan menyetorkan kekurangan pembayaran ke Kas UP Transjakarta Busway senilai Rp101.300	Membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala Dinas Perhubungan agar menegur Kepala UP Transjakarta Busway dan menyetorkan kekurangan pembayaran ke Kas UP Transjakarta Busway senilai Rp101.300	Agustus - September 2014	Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway
8.	Kekurangan Penetapan Bea Masuk Senilai Rp639.712.000, PPN Impor Senilai Rp703.681.000, PPh Pasal 22 Senilai Rp175.922.000 atas Impor 30 Unit Bus Zhongthong LCK 6180 GC atas Pengadaan Paket IV Articulated Bus dan Denda Minimal Senilai Rp639.712.000 atas Sanksi Administrasi Bea Masuk yang Kurang Bayar	BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi terkait (dhi. Dirjen Bea dan Cukai) untuk menetapkan sanksi kepada PPJK dan denda minimal senilai Rp639.712.000 terhadap PT MAC	Kepala Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan instansi terkait (dhi. Dirjen Bea dan Cukai) untuk menetapkan sanksi kepada PPJK dan denda minimal senilai Rp639.712.000 terhadap PT MAC	Agustus - Desember 2014	Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway
9.	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bus Busway dan Medium Bus Tahun 2013 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Dan Tidak Dapat Diyakini Kewajaran Harganya Senilai Rp118.400.558.622 dan Rp43.873.621.686	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku PA pengadaan bus busway dan Bus sedang TA 2013 atas perlakuan diskriminatif dan dengan pertimbangan yang tidak obyektif dalam menentukan kriteria/persyaratan peserta lelang pengadaan bus busway dan bus sedang tahun 2013 dengan harus memiliki SIUP 2. Memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Dinas Perhubungan selaku PPK pengadaan bus busway dan Bus sedang TA 2013 atas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya dalam penyusunan HPS oleh BPPT yang terindikasi telah dikelembungkan sehingga memberi peluang pemenang lelang mendapat keuntungan secara tidak wajar; tidak mempertimbangkan untuk memutus kontrak pengadaan articulated bus, single bus, dan medium bus yang dilaksanakan oleh PT ID secara sepihak setelah Putusan KPPU atas Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 terbit 3. Memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan karena lemah dalam menyusun persyaratan kualifikasi peserta lelang dengan bersikap diskriminatif dan tidak berdasarkan pertimbangan obyektif mensyaratkan SIUP bagi peserta lelang bidang pekerjaan konstruksi; mengevaluasi persyaratan peserta serta mencari data dan informasi penyedia; mendeteksi adanya indikasi persekongkolan antara peserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku PA pengadaan bus busway dan Bus sedang TA 2013 atas perlakuan diskriminatif dan dengan pertimbangan yang tidak obyektif dalam menentukan kriteria/persyaratan peserta lelang pengadaan bus busway dan bus sedang tahun 2013 dengan harus memiliki SIUP; 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan Memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Dinas Perhubungan selaku PPK pengadaan bus busway dan Bus sedang TA 2013 atas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya dalam penyusunan HPS oleh BPPT yang terindikasi telah dikelembungkan sehingga memberi peluang pemenang lelang mendapat keuntungan secara tidak wajar; tidak mempertimbangkan untuk memutus kontrak pengadaan articulated bus, single bus, dan medium bus yang dilaksanakan oleh PT ID secara sepihak setelah Putusan KPPU atas Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 terbit; 3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan Memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan karena lemah dalam menyusun persyaratan kualifikasi peserta lelang dengan bersikap diskriminatif dan tidak berdasarkan pertimbangan obyektif mensyaratkan SIUP bagi peserta lelang bidang pekerjaan konstruksi; mengevaluasi persyaratan peserta serta mencari data dan informasi penyedia; mendeteksi adanya indikasi persekongkolan antara peserta; 	<p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - September 2014</p>	<p>Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway</p> <p>Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway</p> <p>Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway</p>

f
m

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>4. Mengirimkan surat kepada kepala BPPT supaya memerintahkan Penanggung jawab dan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Bus Busway dan Medium Bus untuk ikut mempertanggungjawabkan atas penyusunan usulan HPS yang tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan terindikasi telah dilembungkan harganya sehingga pemenang lelang dapat menawarkan harga secara tidak wajar</p> <p>5. Mengusulkan dilakukannya pemeriksaan oleh KPPU kepada para peserta lelang pengadaan bus busway dan bus medium yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan dan menindaklanjuti hasilnya</p> <p>6. Agar memperhitungkan nilai ketidakwajaran yang terjadi senilai Rp162.274.180.117 dalam paket pekerjaan pengadaan articulated bus dan single bus yang telah dibayar lunas serta sisa paket pekerjaan pengadaan bus busway dan bus medium yang belum dilakukan pembayaran lunas</p>	<p>4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan Mengirimkan surat kepada kepala BPPT supaya memerintahkan Penanggung jawab dan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Bus Busway dan Medium Bus untuk ikut mempertanggungjawabkan atas penyusunan usulan HPS yang tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan terindikasi telah dilembungkan harganya sehingga pemenang lelang dapat menawarkan harga secara tidak wajar;</p> <p>5. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan mengusulkan dilakukannya pemeriksaan oleh KPPU kepada para peserta lelang pengadaan bus busway dan bus medium yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan dan menindaklanjuti hasilnya; dan</p> <p>6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memperhitungkan nilai ketidakwajaran yang terjadi senilai Rp162.274.180.117 dalam paket pekerjaan pengadaan articulated bus dan single bus yang telah dibayar lunas serta sisa paket pekerjaan pengadaan bus busway dan bus medium yang belum dilakukan pembayaran lunas.</p>	<p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - Oktober 2014</p> <p>Desember - Desember 2014</p>	<p>Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway</p> <p>Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway</p> <p>Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway</p>
10.	Dana Joining Fee dari 5 Bank Untuk Pengadaan Sistem E-Ticketing Transjakarta Tidak Dikelola Sesuai Ketentuan	<p>BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan agar:</p> <p>1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UP Transjakarta Busway karena melakukan penunjukkan langsung perusahaan penyedia sistem e-ticketing Transjakarta</p> <p>2. Menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana masing-masing senilai Rp43.447.186.946 dan Rp30.155.082.900 sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>1. Kepala Dinas Perhubungan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UP Transjakarta Busway karena melakukan penunjukkan langsung perusahaan penyedia sistem e-ticketing Transjakarta;</p> <p>2. Kepala Dinas Perhubungan akan membuat Instruksi kepada Kepala UP Transjakarta Busway untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana masing-masing senilai Rp43.447.186.946 dan Rp30.155.082.900 sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - Desember 2014</p>	<p>Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway</p> <p>Dinas Perhubungan, UPT APK, UP Transjakarta Busway</p>

f m

[illegible]

1 m

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kartu Jakarta Pintar Terindikasi Ganda Senilai Rp13.344.300.000	<p>BPK RI merekomendasikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan karena kurang optimal dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP 2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembalikan indikasi kelebihan pembayaran senilai Rp1.606.680.000 ke Kas Daerah serta melakukan pemblokiran dana KJP TA 2014 senilai Rp291.095.000 (sebelum dikurangi biaya administrasi bank) pada rekening penerima KJP yang kelebihan pembayarannya ditarik tunai b. Menelusuri potensi kelebihan pembayaran senilai Rp11.737.620.000 atas 16.470 rekening untuk mengetahui validitas rekening penerima KJP, mengembalikan hasil temuan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah dan meminta Bank DKI menutup rekening duplikasi yang ditemukan c. Memperbaiki sistem pengajuan usulan penerima dana Bansos KJP sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada penerima ganda atas dana Bansos KJP d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang SMP/SMA, Kepala Bidang TK/SD/PLB, dan Sekretaris Dinas Pendidikan karena kurang cermat memvalidasi usulan penerima dana Bansos KJP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan karena kurang optimal dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP; 2. Membuat Instruksi Gubernur kepada : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pendidikan agar mengembalikan indikasi kelebihan pembayaran senilai Rp1.606.680.000 ke Kas Daerah serta melakukan pemblokiran dana KJP TA 2014 senilai Rp291.095.000 (sebelum dikurangi biaya administrasi bank) pada rekening penerima KJP yang kelebihan pembayarannya ditarik tunai; b. menelusuri potensi kelebihan pembayaran senilai Rp11.737.620.000 atas 16.470 rekening untuk mengetahui validitas rekening penerima KJP, mengembalikan hasil temuan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah dan meminta Bank DKI menutup rekening duplikasi yang ditemukan; c. Kepala Dinas Pendidikan akan memperbaiki sistem pengajuan usulan penerima dana Bansos KJP sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada penerima ganda atas dana Bansos KJP; dan d. Akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang SMP/SMA, Kepala Bidang TK/SD/PLB, dan Sekretaris Dinas Pendidikan karena kurang cermat memvalidasi usulan penerima dana Bansos KJP. 	<p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - Desember 2014</p> <p>Agustus - Desember 2014</p> <p>Agustus - Desember 2014</p> <p>Agustus - September 2014</p>	<p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur</p> <p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur</p> <p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur</p> <p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur</p> <p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi dan Non-Sertifikasi Senilai Rp592.031.150	BPK RI merekomendasikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk 1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD 2. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD senilai Rp592.031.150 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah 3. Menginstruksikan Kepala Bidang Tenaga Pendidikan, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur agar lebih cermat dalam melaksanakan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD	Membuat Instruksi Gubernur kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD; 2. Kepala Dinas Pendidikan akan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD senilai Rp592.031.150 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan 3. Kepala Dinas Pendidikan membuat surat Instruksi kepada Kepala Bidang Tenaga Pendidikan, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur agar lebih cermat dalam melaksanakan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.	Agustus - Desember 2014 Agustus - Desember 2014 Agustus - September 2014	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur
14.	Terdapat Manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Sebagai Usulan Dana Hibah BOP Swasta pada Tiga Sekolah di Kecamatan Ciracas sehingga Terjadi Kelebihan Pembayaran Senilai Rp2.191.000.000	BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar: 1. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Ciracas yang telah menyalahgunakan kewenangannya terkait pengajuan dana BOP swasta 2. Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timur agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para Kepala Seksi yang berada dibawah wewenangannya 3. Mempertanggungjawabkan indikasi kelebihan pembayaran BOP swasta senilai Rp2.191.800.000 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah	1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Ciracas yang telah menyalahgunakan kewenangannya terkait pengajuan dana BOP swasta; 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi RI Jakarta akan membuat surat Instruksi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timur agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para Kepala Seksi yang berada dibawah wewenangannya; dan 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan mempertanggungjawabkan indikasi kelebihan pembayaran BOP swasta senilai Rp2.191.800.000 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur

f
m

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Kelebihan Pembayaran atas Biaya Asuransi yang Tidak Dibayarkan oleh Pelaksana Pekerjaan Swastanisasi Penanganan Kebersihan TA 2013 pada Dinas Kebersihan Senilai Rp453.368.242	BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Kebersihan agar: 1. Menginstruksikan kepada PPK dan Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan untuk lebih cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya 2. Memerintahkan PPK berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp453.368.242 dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI	1. Kepala Dinas Kebersihan membuat surat Instruksi kepada PPK dan Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan untuk lebih cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya; dan 2. Kepala Dinas Kebersihan membuat surat perintah kepada PPK berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp453.368.242 dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI	Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
16.	Pengelolaan dan Pengamanan Aset Tanah pada Dinas Kebersihan Masih Lemah Sehingga Diantaranya Terdapat Tanah Seluas 1.454.708 m2 Senilai Rp685.256.221.980 Tidak Didukung dengan Bukti Pemilikan dan Tanah Seluas 42.420 m2 Senilai Rp56.472.601.500 dikuasai Pihak Lain Secara Tidak Sah	BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar: 1. Memerintahkan Kepala BPKD untuk membuat database aset tetap tanah berbasis teknologi informasi yang dapat menunjukan antara lain lokasi tanah, luas, gambar (posisi tanah), riwayat tanah dan bukti kepemilikan, dan melakukan proses pensertifikatan aset tetap tanah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan untuk melakukan pengamanan fisik aset tetap tanah antara lain dengan melakukan pemagaran dan pemasangan tanda yang jelas menyatakan tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas aset tetap tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara tidak sah 3. Memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengamanan atas BMD	Membuat Instruksi Gubernur kepada : 1. Kepala BPKD untuk membuat database aset tetap tanah berbasis teknologi informasi yang dapat menunjukan antara lain lokasi tanah, luas, gambar (posisi tanah), riwayat tanah dan bukti kepemilikan, dan melakukan proses pensertifikatan aset tetap tanah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Kepala Dinas Kebersihan untuk melakukan pengamanan fisik aset tetap tanah antara lain dengan melakukan pemagaran dan pemasangan tanda yang jelas menyatakan tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas aset tetap tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara tidak sah; dan 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengamanan atas BMD.	Agustus - Desember 2014 Agustus 2014 - Juli 2015 Agustus - September 2014	BPKD Dinas Kebersihan Sekretaris Daerah
17.	Dinas Kebersihan Belum Menetapkan Denda Keterlambatan Pembayaran Retribusi kepada PD Pasar Jaya Senilai Rp3.288.558.240	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur agar: 1. Memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan untuk mengkaji piutang retribusi dan denda keterlambatan pembayaran retribusi pengangkutan sampah PD Pasar Jaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam menerbitkan Keputusan Gubernur terkait permohonan keringanan retribusi PD Pasar Jaya dan penundaan pembayaran tagihan retribusi 2. Memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan untuk melakukan penagihan atas piutang retribusi dan denda keterlambatan kepada PD Pasar Jaya sesuai ketentuan yang berlaku	Membuat Instruksi Gubernur kepada : 1. Kepala Dinas Kebersihan akan mengkaji piutang retribusi dan denda keterlambatan pembayaran retribusi pengangkutan sampah PD Pasar Jaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam menerbitkan Keputusan Gubernur terkait permohonan keringanan retribusi PD Pasar Jaya dan penundaan pembayaran tagihan retribusi; 2. Kepala Dinas Kebersihan akan melakukan penagihan atas piutang retribusi dan denda keterlambatan kepada PD Pasar Jaya sesuai ketentuan yang berlaku.	Agustus - Desember 2014 Agustus - Desember 2014	Dinas Kebersihan, PD Pasar Jaya Dinas Kebersihan, PD Pasar Jaya
18.	Pemanfaatan Aset RSUD Pasar Rebo oleh Pihak Ketiga Tidak Didukung Surat Perjanjian Sehingga Terdapat Potensi Kekurangan Penerimaan Minimal Rp570.577.258 dan Denda Keterlambatan Pembayaran Belum Dikenakan Rp3.646.368	BPK RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Pasar Rebo agar berkoordinasi dengan BPKD untuk membuat perjanjian sewa-menyewa pemanfaatan lahan/ruang dengan pihak ketiga serta mengenakan denda keterlambatan kepada Kantin Palem Asri senilai Rp3.646.368	Direktur RSUD Pasar Rebo akan berkoordinasi dengan BPKD untuk membuat perjanjian sewa-menyewa pemanfaatan lahan/ruang dengan pihak ketiga serta mengenakan denda keterlambatan kepada Kantin Palem Asri senilai Rp3.646.368	Agustus - September 2014	RSUD Pasar Rebo, BPKD

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Pengelolaan IMB pada KBN Belum Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dhi. Bidang Penertiban Bangunan Tidak Dapat Melaksanakan Tupoksi Dalam Hal Pengendalian Penertiban Pembangunan dan Terdapat Kelebihan Penetapan RPP Minimal Senilai Rp29.687.681 dan Kekurangan Penetapan RPP Minimal Senilai Rp80.231.963	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan agar : 1. Melakukan monitoring dan pengendalian atas pembangunan di KBN sebagaimana diamanatkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2599 Tahun 1987 2. Berkoordinasi dengan PT KBN untuk melakukan evaluasi dan penghitungan ulang atas seluruh ketetapan RPP yang telah diterbitkan dan menyetorkan kekurangan RPP ke Kas Daerah minimal Rp80.231.693 3. Melakukan telaahan/evaluasi atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2599 Tahun 1987 yang menjadi dasar pelimpahan wewenang kepada Direksi PT KBN untuk melakukan perhitungan dan penetapan surat keputusan izin mendirikan bangunan	1. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan akan melakukan monitoring dan pengendalian atas pembangunan di KBN sebagaimana diamanatkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2599 Tahun 1987; 2. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan akan berkoordinasi dengan PT KBN untuk melakukan evaluasi dan penghitungan ulang atas seluruh ketetapan RPP yang telah diterbitkan dan menyetorkan kekurangan RPP ke Kas Daerah minimal Rp80.231.693; dan 3. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan akan melakukan telaahan/evaluasi atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2599 Tahun 1987 yang menjadi dasar pelimpahan wewenang wewenang kepada Direksi PT KBN untuk melakukan perhitungan dan penetapan surat keputusan izin mendirikan bangunan	Agustus - September 2014 Agustus - Oktober 2014 Agustus - Desember 2014	Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
20.	Indikasi Pemahalan Harga Senilai Rp369.170.460 dan Indikasi Persaingan Tidak Sehat dalam Pengadaan Water Foam Mix Backpack Tahun 2013 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta	BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta agar: 1. Memberikan sanksi kepada Panitia Pengadaan atas ketidakcermatan dalam mendeteksi terjadinya indikasi persaingan tidak sehat diantara para peserta dan belum melakukan upaya maksimal terhadap pemanggilan peserta pada saat pembuktian kualifikasi 2. Memberikan sanksi kepada PPK dan menginstruksikan supaya: a. Berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan untuk mengembalikan dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas indikasi kerugian daerah senilai Rp369.170.469; b. Menyusun HPS tidak mengarah pada satu merk tertentu, serta mencantumkan perhitungan keuntungan dan biaya overhead maksimal 15% bagi penyedia barang	1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada Panitia Pengadaan atas ketidakcermatan dalam mendeteksi terjadinya indikasi persaingan tidak sehat diantara para peserta dan belum melakukan upaya maksimal terhadap pemanggilan peserta pada saat pembuktian kualifikasi; 2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana akan memberikan sanksi kepada PPK dan menginstruksikan supaya: a. Berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan untuk mengembalikan dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas indikasi kerugian daerah senilai Rp369.170.469; b. Menyusun HPS tidak mengarah pada satu merk tertentu, serta mencantumkan perhitungan keuntungan dan biaya overhead maksimal 15% bagi penyedia barang.	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014 Agustus - September 2014	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
21.	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Sewa Sarana Mobilitas Udara pada Dua Kegiatan di Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Melebihi Ketentuan Senilai Rp18.612.300	BPK RI merekomendasikan Walikota Jakarta Pusat untuk: 1. Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Perekonomian untuk segera menyetorkan kelebihan pembayaran atas dua kegiatan tersebut senilai Rp18.612.300 dan menyampaikan bukti setor kepada BPK 2. Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Perekonomian untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Walikota Jakarta Pusat membuat surat Instruksi kepada: 1. Kepala Bagian Perekonomian untuk segera menyetorkan kelebihan pembayaran atas dua kegiatan tersebut senilai Rp18.612.300 dan menyampaikan bukti setor kepada BPK; 2. Kepala Bagian Perekonomian untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014	Kota Adm. Jakarta Pusat Kota Adm. Jakarta Pusat

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Penggunaan Dana Operasional UPK PPUMKMP Pulogadung Senilai Rp16.881.743.513 Dipertanggungjawabkan	BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan agar segera berkoordinasi dengan Pejabat dan Pegawai eks BP LIP guna mempertanggungjawabkan belanja operasional sebesar Rp16.881.743.513 dan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan supaya membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan akan berkoordinasi dengan Pejabat dan Pegawai eks BP LIP guna mempertanggungjawabkan belanja operasional sebesar Rp16.881.743.513 dan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan supaya membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.	Agustus - September 2014	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, BP LIP
23.	Belanja Operasional UPDB-PEMK TA 2010 Senilai Rp876.015.518 Dipertanggungjawabkan	BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta untuk: 1. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha UPT Dana Bergulir PEMK agar lebih optimal bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 2. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan agar segera berkoordinasi dengan Kepala BPKD dan Kepala Inspektorat terkait SPJ belanja operasional yang belum dilengkapi SP2D nihilnya serta untuk memverifikasi kelengkapan SPJ belanja operasional senilai Rp876.015.518 dan menyampaikan laporannya kepada BPK	1. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha UPT Dana Bergulir PEMK agar lebih optimal bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; 2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan akan berkoordinasi dengan Kepala BPKD dan Kepala Inspektorat terkait SPJ belanja operasional yang belum dilengkapi SP2D nihilnya serta untuk memverifikasi kelengkapan SPJ belanja operasional senilai Rp876.015.518 dan menyampaikan laporannya kepada BPK.	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014	Dinas Koperasi & UMKMP, UPT Dana Bergulir PEMK Dinas Koperasi & UMKMP, BPKD, Inspektorat
24.	Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Kepada PNS yang Ditugaskan di UPK PPUMKMP Pulogadung pada TA 2013 Senilai Rp208.190.196	BPK merekomendasikan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan agar: 1. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk memperbaiki listing TKD PNS UPK PPUMKMP Pulogadung 2. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran dan PPK untuk berkoordinasi dengan Kepala UPK PKPPUMKMP Pulogadung untuk menarik kelebihan pembayaran TKD PNS UPK PPUMKMP Pulogadung senilai Rp208.190.196	1. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk memperbaiki listing TKD PNS UPK PPUMKMP Pulogadung; 2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan membuat surat perintah kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK untuk berkoordinasi dengan Kepala UPK PKPPUMKMP Pulogadung untuk menarik kelebihan pembayaran TKD PNS UPK PPUMKMP Pulogadung senilai Rp208.190.196	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, UPK PKPPUMKMP Pulogadung Badan Kepegawaian Daerah Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, UPK PKPPUMKMP Pulogadung
25.	Penatausahaan Kas di Puskesmas Kecamatan Mampang Tidak Tertib dan Terjadi Kekurangan Kas Akhir Tahun Senilai Rp24.336.996 dan Kurang Setor Pajak Senilai Rp21.366.524	BPK RI merekomendasikan: 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan untuk mengintruksikan Kepala Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan untuk mengawasi penatausahaan keuangan 2. Kepala PKM Kecamatan Mampang Prapatan untuk mengintruksikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencatatan Kas secara lengkap dan tertib serta melakukan penutupan kas setiap bulan	1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan membuat surat Instruksi kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan untuk mengawasi penatausahaan keuangan; 2. Kepala PKM Kecamatan Mampang Prapatan membuat surat Instruksi kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencatatan Kas secara lengkap dan tertib serta melakukan penutupan kas setiap bulan	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014	Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Puskesmas Kec. Mampang Prapatan Puskesmas Kec. Mampang Prapatan
26.	Proses Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas TA 2013 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara Tidak Optimal sehingga Terdapat Indikasi Kerugian Senilai Rp1.146.298.778	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara untuk: 1. Memberikan instruksi kepada PPK agar dalam menyusun HPS dilengkapi dengan kertas kerja yang valid dan akurat 2. Memberikan instruksi kepada panitia lelang agar lebih cermat dalam melakukan evaluasi lelang	1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara membuat surat Instruksi kepada PPK akan menyusun HPS dilengkapi dengan kertas kerja yang valid dan akurat; dan 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara membuat Instruksi kepada panitia lelang agar lebih cermat dalam melakukan evaluasi lelang.	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014	Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Tidak Menunjukkan Kondisi yang Senyatanya Sehingga Terdapat Kelebihan Pembayaran Senilai Rp30.079.246	BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar: 1. Menginstruksikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas 2. Menginstruksikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi untuk memerintahkan PPK, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas untuk lebih cermat dan optimal dalam melakukan pengawasan atas kegiatan yang dikelolanya 3. Menginstruksikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi untuk memerintahkan para pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas yang belum didukung bukti pertanggungjawaban berupa harga tiket senilai Rp171.128.825	1. Gubernur DKI Jakarta akan membuat surat Instruksi kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas; 2. Gubernur DKI Jakarta akan membuat surat Instruksi kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi untuk memerintahkan PPK, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas untuk lebih cermat dan optimal dalam melakukan pengawasan atas kegiatan yang dikelolanya; 3. Gubernur DKI Jakarta akan membuat surat Instruksi kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi untuk memerintahkan para pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas yang belum didukung bukti pertanggungjawaban berupa harga tiket senilai Rp171.128.825	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - September 2014	BPMP BPMP BPMP
28.	Penerimaan Sewa Rumah Susun pada TA 2013 Senilai Rp2.315.224.540 Tidak Disetor dan Senilai Rp99.420.000 Belum Dapat Diterima Kas Daerah	BPK RI merekomendasikan agar: 1. Kepala UPRS I, II dan III berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk menyusun sistem penerimaan pembayaran sewa rusun berbasis transaksi non-cash yang berbasis teknologi informasi atas penerimaan kas dari sewa rumah susun, listrik, air dan denda, pencatatan piutang, membuat aging piutang pada siklus penerimaan kas UPRS 2. Kepala UPRS I, II dan III berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk menelusuri adanya penerimaan sewa rusun yang diselewengkan dan mempertanggungjawabkan kekurangan setor penerimaan dari sewa rusun senilai Rp2.213.912.540 untuk disetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI dan menerbitkan kembali kuitansi tagihan terkait senilai Rp99.420.000 3. Memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Penjalok, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasie Pelayanan, Kasubbag TU, dan Kepala UPRS I, II, dan III terkait atas kelalaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 4. Kepala UPRS I, II dan III supaya: a. Memisahkan fungsi penerimaan, penagihan, pencatatan, dan pelaporan b. Mengkaji jumlah kebutuhan dan kemampuan SDM untuk mengelola penerimaan pendapatan sewa	1. Kepala UPRS I, II dan III akan berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk menyusun sistem penerimaan pembayaran sewa rusun berbasis transaksi non-cash yang berbasis teknologi informasi atas penerimaan kas dari sewa rumah susun, listrik, air dan denda, pencatatan piutang, membuat aging piutang pada siklus penerimaan kas UPRS; 2. Kepala UPRS I, II dan III akan berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk menelusuri adanya penerimaan sewa rusun yang diselewengkan dan mempertanggungjawabkan kekurangan setor penerimaan dari sewa rusun senilai Rp2.213.912.540 untuk disetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI dan menerbitkan kembali kuitansi tagihan terkait senilai Rp99.420.000; 3. Kepala UPRS I, II dan III akan memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Penjalok, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasie Pelayanan, Kasubbag TU, dan Kepala UPRS I, II, dan III terkait atas kelalaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 4. Kepala UPRS I, II dan III akan : a. Memisahkan fungsi penerimaan, penagihan, pencatatan, dan pelaporan; b. Mengkaji jumlah kebutuhan dan kemampuan SDM untuk mengelola penerimaan pendapatan sewa rusun.	Agustus - Desember 2014 Agustus - Desember 2014 Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	UPRS I, II dan III, BPKD UPRS I, II dan III, Inspektorat UPRS I, II dan III UPRS I, II dan III UPRS I, II dan III

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Penataan Kampung Melalui Perbaikan Rumah Kumuh Tidak Optimal dan Tidak Tepat Sasaran	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur agar: 1. Melakukan kajian atas perencanaan dan pelaksanaan Program Penataan Kampung 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan aspek hukum pelaksanaan Program Penataan Kampung melalui perbaikan rumah kumuh di atas tanah Negara 3. Melakukan peninjauan kembali atas pelaksanaan Program Penataan Kampung melalui perbaikan rumah kumuh di atas Lahan dengan Peruntukan Marga Drainase Tata Air dan Jalan	1. Gubernur akan melakukan kajian atas perencanaan dan pelaksanaan Program Penataan Kampung; 2. Gubernur akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan aspek hukum pelaksanaan Program Penataan Kampung melalui perbaikan rumah kumuh di atas tanah negara; 3. Gubernur akan melakukan peninjauan kembali atas pelaksanaan Program Penataan Kampung melalui perbaikan rumah kumuh di atas Lahan dengan Peruntukan Marga Drainase Tata Air dan Jalan	Agustus - Desember 2014 Agustus - Desember 2014 Agustus - Desember 2014	Dinas Perumahan & Gedung Pemda Biro Frasarana dan Sarana Kota Dinas Perumahan & Gedung Pemda Dinas Perumahan & Gedung Pemda
30.	Pemanfaatan Aset Oleh Partai Politik dan Non Pemerintah Lainnya Belum Diikat dengan Perjanjian Sewa Senilai Rp25.863.849.861 dan Pemanfaatan Aset Tanpa Izin oleh Pihak non Pemerintah Senilai Rp54.171.659.407	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta untuk: 1. Segera menetapkan nilai sewa Pemanfaatan Aset dan melakukan perikatan perjanjian sewa atas aset yang telah ditetapkan Gubernur sebagai aset yang disewakan kepada DPD dan DPC PDIP, GBI Gsm Cabang Kali Deres, dan Yayasan ES 2. Segera melakukan penertiban atau menetapkan nilai sewa terhadap Pemanfaatan Aset Daerah oleh delapan pihak non pemerintah yang tanpa izin dan tidak sesuai ketentuan	Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta akan: 1. menetapkan nilai sewa Pemanfaatan Aset dan melakukan perikatan perjanjian sewa atas aset yang telah ditetapkan Gubernur sebagai aset yang disewakan kepada DPD dan DPC PDIP, GBI Gsm Cabang Kali Deres, dan Yayasan ES; 2. melakukan penertiban atau menetapkan nilai sewa terhadap Pemanfaatan Aset Daerah oleh delapan pihak non pemerintah yang tanpa izin dan tidak sesuai ketentuan.	Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	BPKD BPKD
31.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Belum Melakukan Penagihan atas Piutang Penjualan Barang Bergerak, Tuntutan Ganti Rugi, Kerjasama, Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset, dan Piutang Tagihan Aset Kredit Eks. BPPN	BPK RI merekomendasikan kepada PPKD Provinsi DKI Jakarta untuk: 1. Menyusun dan menetapkan prosedur penagihan atas Piutang Bukan Pajak 2. Menyusun Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan mempertimbangkan upaya penagihan	PPKD Provinsi DKI Jakarta akan : 1. menyusun dan menetapkan prosedur penagihan atas Piutang Bukan Pajak; 2. menyusun Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan mempertimbangkan upaya penagihan	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014	BPKD BPKD
32.	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikuasai oleh Pihak Lain Minimal Seluas 705.263 m2 dan Belum Bersertifikat Minimal Seluas 87.133 m2	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk: 1. Melakukan penertiban atas pemanfaatan aset oleh pihak yang tidak berhak sesuai ketentuan yang berlaku 2. Melakukan pengamanan atas aset melalui pensertifikatan aset tanah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1. Gubernur DKI Jakarta akan melakukan penertiban atas pemanfaatan aset oleh pihak yang tidak berhak sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Gubernur DKI Jakarta akan melakukan pengamanan atas aset melalui pensertifikatan aset tanah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Agustus - Nopember 2014 Agustus - Desember 2014	BPKD BPKD
33.	Aset Tanah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tidak Didukung Bukti Sertifikat Senilai Rp227.147.776.000	BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar: 1. Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk berkoordinasi dengan Kepala BPKD terkait proses pensertifikatan aset tanah yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Memerintahkan Kepala BPKD untuk segera mengajukan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki sertifikat kepemilikan kepada BPN	1. Membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan berkoordinasi dengan Kepala BPKD terkait proses pensertifikatan aset tanah yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 2. Kepala BPKD untuk segera mengajukan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki sertifikat kepemilikan kepada BPN.	Agustus - Desember 2014 Agustus - Desember 2014	BPKD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan BPKD

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	Kelemahan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sehingga Terdapat Tanah Seluas 8.805 m ² Senilai Rp48.683.060.000!The Formula Not In Table Tidak Didukung dengan Bukti Pemilikan/Belum Bersertifikat	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar: 1. Memerintahkan Kepala BPKD dan Kepala Dinas Dukcapil untuk segera membuat database aset tanah berbasis teknologi informasi dan melakukan pengurusan setifikat tanah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengamankan tanah yang dikuasai oleh Dinas dan Sudin Dukcapil 2. Memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil untuk berkoordinasi dengan Kepala BPKD terkait persertifikatan aset tanah pada Dinas dan Suku Dinas Dukcapil dan agar memerintahkan secara berjenjang kepada Pengurus Barang di Dinas dan Suku Dinas Dukcapil untuk melakukan penatausahaan aset tanah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 3. Memerintahkan Kepala BPKD untuk mengelola dan mengamankan aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik secara legal dan formal atas aset tanah milik Dinas Dukcapil dhi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 4. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pengamanan aset tanah oleh Pengguna Barang.	1. Membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala BPKD dan Kepala Dinas Dukcapil akan membuat database aset tanah berbasis teknologi informasi dan melakukan pengurusan setifikat tanah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengamankan tanah yang dikuasai oleh Dinas dan Sudin Dukcapil; 2. Kepala Dinas Dukcapil akan berkoordinasi dengan Kepala BPKD terkait persertifikatan aset tanah pada Dinas dan Suku Dinas Dukcapil dan agar memerintahkan secara berjenjang kepada Pengurus Barang di Dinas dan Suku Dinas Dukcapil untuk melakukan penatausahaan aset tanah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; 3. Kepala BPKD akan mengelola dan mengamankan aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik secara legal dan formal atas aset tanah milik Dinas Dukcapil dhi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pengamanan aset tanah oleh Pengguna Barang	Agustus - Desember 2014 Agustus - Desember 2014 Agust 2014 - Desmbr 2015 Agustus - Oktober 2014	BPKD, Dinas dan Sudin Dukcapil BPKD, Dinas dan Sudin Dukcapil BPKD, Dinas dan Sudin Dukcapil Sekretaris Daerah
35.	Kelebihan Pembayaran atas Sembako yang Tidak Dilaksanakan Senilai Rp202.944.250	BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPTK, dan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa agar bekerja lebih cermat untuk kegiatan di masa mendatang 2. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran jaminan hidup atas sembako yang tidak dilaksanakan dengan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp202.944.250	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPTK, dan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa agar bekerja lebih cermat untuk kegiatan di masa mendatang; 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran jaminan hidup atas sembako yang tidak dilaksanakan dengan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp202.944.250.	Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
36.	Kelebihan Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pemakaian Aplikasi Sensus BMD Tahun 2013 Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp126.114.750	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar : 1. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan dan tidak optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan 2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Wakil Kepala BPKD, KPA, dan PPTK karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan 3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium dengan cara menyetor ke kas daerah senilai Rp126.114.750	1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan dan tidak optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan; 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Wakil Kepala BPKD, KPA, dan PPTK karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan; 3. Kepala BPKD membuat surat perintah kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium dengan cara menyetor ke kas daerah senilai Rp126.114.750	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	BPKD BPKD BPKD

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Atas Tiga Kegiatan di Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp204.765.900	BPK RI merekomendasikan kepada: 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan 2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan 3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp204.765.900	1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan; 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan; 3. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp204.765.900	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	BPKD BPKD BPKD
38.	Kelebihan Pembayaran Kegiatan Biaya Transaksi Jasa Pemungutan BPHTB dengan Bank Penerima Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Senilai Rp199.839.500	BPK RI merekomendasikan kepada: 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan 2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPTK dan Bendahara karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan 3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kegiatan biaya transaksi jasa pemungutan BPHTB dengan bank penerima senilai Rp199.839.500 dengan cara menyetorkan ke kas daerah	1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan; 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPTK dan Bendahara karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan; 3. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kegiatan biaya transaksi jasa pemungutan BPHTB dengan bank penerima senilai Rp199.839.500 dengan cara menyetorkan ke kas daerah	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	BPKD BPKD BPKD
39.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013 belum dipertanggungjawabkan Secara Lengkap Senilai Rp12.871.490.000 dan Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Senilai Rp4.032.370.500	BPK RI merekomendasikan kepada: 1. Gubernur DKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan 2. Gubernur DKI Jakarta agar menginstruksikan Inspektur DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi terhadap honor panitia pelaksana dan honor narasumber yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp12.871.490.000 3. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan 4. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp4.032.370.500 dengan cara menyetorkan ke kas daerah	1. Gubernur DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan; 2. Gubernur DKI Jakarta akan membuat surat Instruksi kepada Inspektur DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi terhadap honor panitia pelaksana dan honor narasumber yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp12.871.490.000; 3. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan; dan 4. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp4.032.370.500 dengan cara menyetorkan ke kas daerah.	Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014 Agustus - September 2014 Agust 2014 - Desmbr 2015	BPKD Inspektorat BPKD BPKD

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40.	Perjanjian Kerja Sama Sewa Aset Tanah seluas +/- 4.519 m2 Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	BPK RI merekomendasikan kepada: 1. Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan Kepala BPKD agar merevisi PKS antara BPKD dengan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku 2. Gubernur DKI Jakarta agar membentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan menetapkan formulasi penghitungan sewa atas tanah dan bangunan milik Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala BPKD agar memerintahkan Kepala Bidang Pemanfaatan Aset agar membuat perencanaan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga 4. Kepala BPKD agar memerintahkan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset Pihak Ketiga BPKD untuk melakukan evaluasi atas permohonan pemanfaatan aset dari pemohon dan menindaklanjuti sesuai permohonan dari pemohon	1. Membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala BPKD agar merevisi PKS antara BPKD dengan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Gubernur DKI Jakarta akan membentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan menetapkan formulasi penghitungan sewa atas tanah dan bangunan milik Provinsi DKI Jakarta; 3. Kepala BPKD membuat surat perintah kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Aset agar membuat perencanaan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan 4. Kepala BPKD membuat surat perintah kepada Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset Pihak Ketiga BPKD untuk melakukan evaluasi atas permohonan pemanfaatan aset dari pemohon dan menindaklanjuti sesuai permohonan dari pemohon.	Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014 Agustus - Desember 2014 Agustus - Nopember 2014	BPKD BPKD BPKD BPKD
41.	Kegiatan Pembuatan Berita Acara Serah Terima Aset Pengadaan Tahun Anggaran 2012 Tidak Dilaksanakan Sehingga Berindikasi Merugikan Daerah Senilai Rp399.134.750	BPK RI merekomendasikan kepada: 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD yang tidak optimal dalam mengawasi kinerja bawahannya 2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK karena mengambil kebijakan yang tidak sesuai ketentuan 3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah senilai Rp399.134.750 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah	1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD yang tidak optimal dalam mengawasi kinerja bawahannya; 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK karena mengambil kebijakan yang tidak sesuai ketentuan; dan 3. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah senilai Rp399.134.750 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	BPKD BPKD BPKD
42.	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi e-Surat, e-Dokumen, e-Harga, e-Budgeting, sistem Belanja Hibah dan Bansos, e-Aset, e-Fasos-fasum dan e-Pegawai tidak sesuai Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sebagian Outputnya Tidak Sesuai Perjanjian Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Senilai Rp1.120.866.158	BPK RI merekomendasikan kepada: 1. Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan Kepala BPKD untuk menyusun grand design pengembangan sistem yang diperlukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam melakukan pengawasan kegiatan di lingkungan BPKD dan karena melakukan pemecahan pekerjaan/paket pengadaan menjadi paket paket dengan maksud untuk menghindari seleksi/pelelangan umum untuk kegiatan jasa konsultasi 3. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK masing-masing kegiatan karena tidak melaksanakan kegiatan dengan cermat	1. Membuat Instruksi kepada Kepala BPKD untuk menyusun grand design pengembangan sistem yang diperlukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam melakukan pengawasan kegiatan di lingkungan BPKD dan karena melakukan pemecahan pekerjaan/paket pengadaan menjadi paket paket dengan maksud untuk menghindari seleksi/pelelangan umum untuk kegiatan jasa konsultasi; 3. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK masing-masing kegiatan karena tidak melaksanakan kegiatan dengan cermat;	Agustus - Desember 2014 Agustus - September 2014 Agustus - September 2014	BPKD, Dinas Kominfomas BPKD BPKD

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>4. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima Barang/Jasa karena lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam memeriksa kelengkapan dokumentasi dan penyelesaian pekerjaan</p> <p>5. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim pelaksana dan Tenaga Ahli tidak mengikuti ketentuan Surat Tugas dan nota kesepakatan</p> <p>6. Kepala BPKD agar berkoordinasi dengan Kepala Diskominfomas terkait sistem e- Government yang sudah terbangun untuk disesuaikan dengan sistem yang sudah dioperasikan terlebih dahulu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>7. Kepala BPKD agar memerintahkan KPA dan PPTK terkait untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah senilai Rp1.120.866.158 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah</p>	<p>4. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima Barang/Jasa karena lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam memeriksa kelengkapan dokumentasi dan penyelesaian pekerjaan;</p> <p>5. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim pelaksana dan Tenaga Ahli tidak mengikuti ketentuan Surat Tugas dan nota kesepakatan;</p> <p>6. Kepala BPKD akan mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Diskominfomas terkait sistem e- Government yang sudah terbangun untuk disesuaikan dengan sistem yang sudah dioperasikan terlebih dahulu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>7. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada KPA dan PPTK terkait untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah senilai Rp1.120.866.158 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah</p>	<p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - Desember 2014</p> <p>Agustus 2014 - Agustus 2015</p>	<p>BPKD</p> <p>BPKD</p> <p>BPKD, Dinas Kominfomas</p> <p>BPKD</p>
43.	Kegiatan Fasilitasi dan Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa BPKD Provinsi DKI Jakarta Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp243.371.800	<p>BPK RI merekomendasikan kepada:</p> <p>1. Gubernur DKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan</p> <p>2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan</p> <p>3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp243.371.800 dengan menyetorkan ke Kas Daerah</p>	<p>1. Gubernur DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan;</p> <p>2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan;</p> <p>3. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp243.371.800 dengan menyetorkan ke Kas Daerah</p>	<p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - September 2014</p> <p>Juli - Desember 2014</p>	<p>BPKD</p> <p>BPKD</p> <p>BPKD</p>
44.	Kelebihan Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dokumen Aset Pemprov DKI Jakarta dan Penataan Dokumen Aset pada Lokasi Baru Senilai Rp631.687.040	<p>BPK RI merekomendasikan kepada:</p> <p>1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan</p> <p>2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPTK dan Bendahara karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan</p> <p>3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp631.687.040 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah</p>	<p>1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan;</p> <p>2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPTK dan Bendahara karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan;</p> <p>3. Kepala BPKD akan memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp631.687.040 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.</p>	<p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - September 2014</p> <p>Agustus - Desember 2014</p>	<p>BPKD</p> <p>BPKD</p> <p>BPKD</p>

f m

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Arsip Dokumen Pemanfaatan Aset Secara Digital Tahap II Senilai Rp139.890.000.00	BPK RI merekomendasikan kepada: 1. Gubernur DKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan 2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan 3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp131.972.500 dengan menyetorkan ke Kas Daerah	1. Gubernur DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak cermat dalam mengendalikan kegiatan; 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan; 3. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp131.972.500 dengan menyetorkan ke Kas Daerah	Agustus - September 2014 Agustus - September 2014 Agustus - Desember 2014	BPKD BPKD BPKD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


JOKO WIDODO